

MONOGRAF FOCUS GROUP DISCUSSION

“HUKUMAN MATI DALAM R KUHP 2015”

ALIANSI NASIONAL REFORMASI KUHP – ICJR

JAKARTA 29 Oktober 2015

MONOGRAF FOCUS GROUP DISCUSSION

HUKUMAN MATI DALAM R KUHP 2015

Penyusun

Bintang Wicaksono Ajie

Notulensi :

Ditta Wisnu

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Diterbitkan oleh

Institute for Criminal Justice Reform

Jln. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12510

Phone/Fax: 021 7945455

Email: infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid

Publikasi Pertama

November 2015

DAFTAR ISI

	Halaman
Pendahuluan	3
Daftar Peserta	4
Bahan Pengantar Diskusi : Hukuman Mati Dalam R KUHP	5
Hukuman Mati Dalam R KUHP : Jalan Tengah yang Meragukan	7
Materi Diskusi	38

Pendahuluan

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015 (R KUHP 2015) yang sedang dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masih diadopsi Hukuman Mati sebagai salah satu alternatif Pidana. Hal itu dipertegas dalam Rancangan Pasal 67 yang berbunyi "Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif." Yang selanjutnya ketentuan tersebut diimplementasikan dalam Ancaman-Ancaman Tindak Pidana yang diatur dalam R KUHP 2015 tersebut.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai Penerapan Hukuman Mati dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia sudah tidak sesuai lagi, pidana mati haruslah dihapuskan dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk Pidana yang sudah ada sejak jaman dahulu, hukuman mati sendiri merupakan hukuman yang paling menimbulkan kontroversi karena pelaksanaan hukuman mati sebenarnya telah melanggar salah satu prinsip dari HAM yaitu hak untuk hidup. Apabila sebuah negara menerapkan hukuman mati dalam Sistem Hukumnya maka secara langsung sebenarnya negara sudah mencabut hak yang paling asasi dari warga negaranya itu sendiri, yaitu hak untuk hidup tersebut.

Selain permasalahan HAM tersebut, masih banyaknya permasalahan dalam penerapan hukuman mati seperti tidak diadopsinya prinsip-prinsip Fair Trial dalam tahapan pemeriksaan perkara di mana terdakwa diancam hukuman mati, rekayasa kasus serta masih tidak profesionalnya aparat Penegak Hukum dalam melakukan tugasnya membuat Penerapan Hukuman Mati dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia patut untuk dikaji ulang. Apabila Para Pemangku Kebijakan tetap memaksakan penerapan hukuman mati ini dalam R KUHP 2015 yang akan segera disahkan menjadi KUHP ke depannya, tentu saja hal tersebut akan menimbulkan permasalahan baru ke depannya.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut Aliansi melakukan FGD sebagai forum untuk memberikan masukan mengenai permasalahan hukuman mati dalam R KUHP 2015 kepada DPR. Adapun kegiatan *Focuss Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan bertemakan "Hukuman Mati dalam R KUHP 2015".

Tujuan dari dilaksanakannya FGD ini adalah untuk :

- Melakukan kajian terkait hukuman mati dalam R KUHP 2015
- Merumuskan masalah dari hukuman mati dalam R KUHP 2015
- Merumuskan rekomendasi terkait hukuman mati dalam R KUHP 2015
- Memperkuat jaringan untuk mendorong kerja-kerja pembasahan R KUHP di DPR RI

Kegiatan FGD tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, 29 Oktober 2015 pada pukul 10.00 – 13.00 WIB. Bertempat di Morissey Hotel, Jalan KH. Wahid Hasyim No.70 Jakarta Pusat 10350.

ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengundang beberapa elemen sebagai peserta untuk memberikan masukan pemikiran terhadap Permasalahan Hukuman Mati di R KUHP di DPR, yakni : Tenaga Ahli DPR RI, Lembaga-lembaga advokasi dan Swadaya masyarakat, Unsur Pemerintah serta Tim Peneliti

Daftar Peserta

1. Katarina Wea Toja – ICJR
2. Bintang Wicaksono Ajie – ICJR
3. Supriyadi Widodo Eddyono – ICJR
4. Ajeng Gandini Kamilah – ICJR
5. Erasmus Abraham Todo Napitupulu – ICJR
6. Luthfy Andrian – ICJR
7. Anggara - ICJR
8. Carolina Martha – AIPJ
9. Alex Argo – ICJR
10. Fauzun Nihayah – Tenaga Ahli Fraksi Nasdem DPR RI
11. Ardi Manto – Imparsial
12. Satrio A. Wirataru – KontraS
13. Benhard Ruben – Elsam
14. Astrid Maharani - HRWG
15. Ade Ganie - DFAT
16. M.Ilham P - BPHN
17. Isthining Wahyu Satiti Utami – BPHN
18. Ditta Wisnu – Notulis

HUKUMAN MATI DALAM R KUHP

“Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.” (Pasal 66 RKUHP)

Penjelasan pasal 66 adalah :

“Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun).”

Penjelasan umum RKUHP menyatakan:

“Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jenis pidana mati adalah yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.”

Penundaan Eksekusi Pidana Mati

Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. (Pasal 90 RKUHP)

Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama **10 (sepuluh)** tahun, jika:

- a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
- b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
- c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
- d. ada alasan yang meringankan.

Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud atas menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

(Pasal 91 RKUHP)

Jika permohonan **grasi** terpidana mati **ditolak** dan pidana mati tidak **dilaksanakan** selama **10 (sepuluh) tahun** bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat **diubah** menjadi pidana **seumur hidup** dengan Keputusan Presiden. (*Pasal 92 RKUHP*)

EKSEKUSI GELOMBANG I DAN GELOMBANG II

Nama	Lama Tunggu	Nama	Lama Tunggu
Namaona Denis	12 tahun	Andrew Chan	8 Tahun
Marco Archer Cardoso Moreira	11 Tahun	Martin Anderson	11 Tahun
Daniel Enemu	9 Tahun	Zainal Abidin bin Mgs Mahmud Badarudin	13 Tahun
Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir alias Tommi Wijaya	11 Tahun	Raheem Agbaje Salami	16 Tahun
Tran Thi Bich Hanh	2 tahun	Rodrigo Gularte	10 Tahun
Rani Andriani alias Melisa Aprilia	13 Tahun	Sylvester Obiekwe Nwolise	10 Tahun
Myuran Sukumaran	8 Tahun	Okwudili Oyatanze	13 Tahun

JENIS TINDAK PIDANA

No.	Pasal	Jenis Tindak Pidana	No.	Pasal	Jenis Tindak Pidana	
1.	222	Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden	14.	401 (2)	Percobaan Tindak Pidana terhadap Kemanusiaan	
2.	223	Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.	402	Tindak Pidana dalam Masa Perang atau Konflik Bersenjata	
3.	235 (2)	Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara	16.	509 (2)	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	
4.	244 (3)	Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang	17.	510 (2)		
5.	249	Terorisme	18.	512 (2)		
6.	253	Terorisme dengan Menggunakan Bahan Kimia	19.	514 (2)		
7.	256	Pendanaan untuk Terorisme	20.	515 (2)		
8.	258	Penggerakan, Pemberian Bantuan, dan Kemudahan untuk Terorisme	21.	517 (2)		
9.	261 (2)	Perluasan Tindak Pidana Terorisme	22.	526		Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika
10.	267 (2)	Makar terhadap Kepala Negara Sahabat	23.	584		Pembunuhan Berencana
11.	400 (1)	Genosida	24.	609 (5)	Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman	
12.	400 (2)	Percobaan Genosida	25.	687 (2)	Tindak Pidana Korupsi	
13.	401 (1)	Tindak Pidana terhadap Kemanusiaan	26.	755 (2)	Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan	

HUKUMAN MATI DALAM R KUHP

Jalan Tengah yang Meragukan

Disusun Oleh :
Supriyadi Widodo Eddyono
Erasmus A.T. Napitupulu
Ajeng Gandini Kamilah

Bab I

Hukuman Mati Di Indonesia

1.1. Pengantar

Dalam beberapa tahun belakangan ini praktek hukuman mati kembali menjadi bahan diskusi yang hangat. Dimana negara-negara dari pelbagai dunia pun sudah bergerak untuk meninggalkan salah satu hukuman paling tidak beradab dalam sejarah manusia ini. Sementara Indonesia sendiri masih mempraktikkan hukuman mati. Sampai dengan saat ini Pemerintahan Jokowi telah mengeksekusi mati 14 terpidana mati, keseluruhannya terjerat kasus narkotik. Eksekusi Gelombang I dilakukan pada Minggu, 18 Januari 2015, dilakukan terhadap enam orang terpidana mati yang keseluruhannya adalah warga negara asing. Adapun keenam terpidana tersebut adalah Marco Archer Cardoso Moreira (WN Brazil), Namaona Denis (WN Malawi), Daniel Enemuo alias Diarrassouba Mamadou (WN Nigeria), Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir alias Tommi Wijaya (WN Belanda), Tran Thi Bich Hanh (WN Vietnam), dan Rani Andriani alias Melisa Aprilia (WNI). Eksekusi Gelombang II dilakukan pada Rabu, 29 April 2015 tengah malam. Ke-delapan terpidana mati adalah Myuran Sukumaran (WN Australia), Andrew Chan (WN Australia), Martin Anderson (WN Ghana), Zainal Abidin bin Mgs Mahmud Badarudin (WN Indonesia), Raheem Agbaje Salami (WN Spanyol), Rodrigo Gularte (WN Brasil), Sylvester Obiekwe Nwolise (WN Nigeria) dan Okwudili Oyatanze (WN Nigeria). Setelah eksekusi 2 gelombang yang menghabiskan biaya sampai Rp. 3 Milyar ini, Jaksa Agung sudah merencanakan eksekusi gelombang III dengan mengajukan anggaran Eksekusi ke APBN. Berdasarkan informasi yang dapat dikumpulkan, saat ini terdapat 121 orang yang menunggu eksekusi mati di Indonesia. Tren tuntutan dan vonis pidana mati juga meningkat. Citra tegas yang dipertontonkan Pemerintah Jokowi dengan cara mengeksekusi mati nampaknya menjadi populer di kalangan Jaksa dan Hakim. Sepanjang Bulan Juli Hingga Oktober 2015 yang berhasil ditelusuri saja tidak kurang terdapat 13 Tuntutan Hukuman Mati terhadap Terpidana, baik dalam Kasus Narkotika maupun Pembunuhan Berencana (Penuntutan yang terdata dilakukan sepanjang bulan Juli sampai dengan Oktober terjadi 2 kali di PN Baturaja, dan sisanya merata sebanyak satu kali di masing-masing PN Tanjung Selor, PN Kayuagung, PN Lhoksukon, PN Cibadak, PN Pekanbaru, PN Banda Aceh, PN Tangerang, PN kerawang, PN Surabaya, PN Jakarta Pusat,).

Untuk Vonis Pengadilan, terdapat hal menarik, salah satunya adalah bagaimana Mahkamah Agung memvonis mati 13 orang, diantaranya dengan mengabaikan prinsip hukum penting, yaitu Mahkamah Agung bukanlah *Judex Factie* akan tetapi *Judex Juris*. Dengan menaikkan

vonis penjara, maka Mahkamah Agung bukan menjadi Pengadilan Kasasi akan tetapi Pengadilan Banding tingkat kedua.

Tren vonis mati terlihat dalam jangka waktu 3 bulan yaitu sepanjang bulan Agustus sampai Oktober 2015 yang berhasil ditelusuri saja sudah terdapat 15 vonis hukuman mati di semua tingkatan pengadilan dari mulai PN sampai MA (Sepanjang bulan Agustus sampai oktober terdapat 12 putusan hukuman mati dari MA, 2 di PN Surabaya, dan 1 kali di PN Purwakarta). Angka vonis paska eksekusi mati itu melonjak dari 3 bulan sebelum Eksekusi Mati sepanjang bulan Oktober sampai dengan Desember 2014 yang hanya 5 vonis yang dijatuhkan (Sepanjang Oktober sampai Desember 2014 data yang berhasil terhimpun 2 putusan dari MA, 2 di PN Batam, 1 kali di PN Tangerang).

Ditataran Konstitusi, sampai dengan saat ini ada beberapa persoalan hukuman mati yang diperkarakan di MK sedang bergulir. Setidaknya ada 2 permohonan pengujian undang-undang terkait isu hukuman mati yaitu Pengujian ketentuan pembatasan PK pidana yang diatur di UU MA dan Kekuasaan kehakiman, serta ketentuan pertimbangan Grasi oleh Presiden di UU Grasi.

Dengan segala kontroversinya, Indonesia berhadapan dengan masalah peradilan jujur dan adil (*Fair Trial*) yang tidak kunjung selesai, desakan Internasional yang begitu kuat, sampai dengan persoalan perlindungan warga negara terkait warga negara Indonesia yang juga terancam hukuman mati di luar negeri. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi malah mempertontonkan aksi eksekusi mati dalam 2 gelombang yang terjadi selama satu tahun diawal kepemimpinannya yang tahun depan dikabarkan akan masuk ke gelombang ke-tiga.

Kembalinya praktek eksekusi mati, karena adanya permintaan untuk menerapkan hukuman mati dalam kasus-kasus narkoba dan psikotropika (dan banyaknya grasi yang di tolak oleh para Presiden RI). Semakin gencarnya perhatian yang serius dari berbagai organisasi internasional¹ dan sebelumnya Judicial review ke Mahkamah Konstitusi RI atas UU No 22 tahun 1997 tentang Narkoba terhadap UUD 1945. Di samping itu dalam Rancangan KUHP yang terbaru, walaupun lebih selektif dan terbatas hukuman ini masih dipergunakan. Tercatat sedikitnya ada 15 pasal yang mengatur ancaman mati dalam RUU KUHP.

Tulisan ini mencoba memberikan deskripsi dan catatan umum mengenai penggunaan hukuman mati di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran awal mengenai latar belakang penggunaan hukuman mati yang sebetulnya hasil dari konsolidasi kebijakan hukum pidana di bawah penjajahan Kolonial Belanda. Dan bagaimana kemudian pemerintah Indonesia selanjutnya mengadopsi kebijakan tersebut dalam suasana perkembangan hukum di tingkat nasional terutama dalam rancangan KUHP 2015

Saat ini Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R KUHP) masih tetap mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan. Dalam RKUHP, hukuman mati masih termasuk pidana pokok namun bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Namun demikian, masih diaturnya hukuman mati ini berpotensi melanggar ketentuan atas jaminan hak hidup

¹ Lihat berbagai report dari organisasi-organisasi yang concern atas praktek hukuman mati di Indonesia: Amnesty International dan Human Rights Watch

sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terlebih Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik.

1.2. Dari Statuta Betawi Menuju Hukum Nasional

Dimasa penjajahan kolonial, praktek penggunaan hukuman mati sebagai salah satu jenis penghukuman sudah jamak berlaku, baik praktek hukuman mati yang diperkenalkan oleh beberapa peraturan VOC dalam bentuk hukum plakat yang berlaku sangat terbatas di beberapa wilayah yang dikuasai oleh VOC², juga hukuman mati yang berlaku dalam wilayah hukum lokal (baik tertulis maupun tidak) yang juga digunakan secara terbatas³. Di Aceh misalnya, pada jaman dahulu berlaku hukuman mati bagi isteri yang berzina, Sultan yang berkuasa juga dapat menjatuhkan lima macam hukuman yang istimewa yang mencakup pula hukuman mati yakni dengan dibunuh dengan lembing, menumbuk kepala terhukum dalam lesung (sroh). Di daerah pedalaman Toraja para pelaku inses biasanya dihukum mati dengan cara di cekik, atau dimasukkan ke dalam keranjang rotan yang diberati batu dan selanjutnya dilempar ke dalam laut. Demikian pula ada hukuman mati yang berlaku di wilayah Minangkabau dan di kep Timor pada masa lalu⁴

Namun konsolidasi yang pertama atas penggunaan jenis hukuman ini secara menyeluruh di tanah jajahan, Hindia Belanda (Indonesia) adalah ketika pada tahun 1808 atas perintah Daendles lahirlah sebuah peraturan mengenai hukum dan peradilan (Raad van Indie)⁵ dimana dalam salah satu kebijakannya itu ialah mengenai pemberian hukuman pidana mati yang dijadikan kewenangan Gubernur jendral. Dinyatakannya bahwa sebelum hukuman mati dapat dilakukan, maka perlu diperoleh *fiat executie* dari Gubernur jendral⁶ kecuali, dalam hukuman mati yang dijatuhkan oleh penguasa militer karena kondisi pemberontakan. Menurut Plakat tertanggal 22 April 1808, maka pengadilan diperkenankan menjatuhkan hukuman: a. Dibakar hidup terikat pada sebuah tial (paal), b. Dimatikan dengan menggunakan keris (kerissen) ...dan seterusnya.⁷

Pada tahun 1848 dibuatlah peraturan hukum pidana yang terkenal dengan nama Interimaire Strafbepalingen. Dalam pasal 1 peraturan ini dinyatakan bahwa peraturan ini akan meneruskan kebijakan hukum pidana sebelum tahun 1848 dengan perkecualian adanya beberapa perubahan dalam sistem hukuman. Salah satunya yakni eksekusi hukuman mati yang dilakukan dengan cara menggantung terpidana (galg). Sebelumnya eksekusi dilakukan dengan cara yang berbeda-beda seperti yang diberlakukan pada masa Deandles.

² Lihat Utrecht, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1950; Tresna, peradilan Indonesia dari Abad ke abad, 1957; Lihat juga Supomo dan Djokosutono Sejarah politik Hukum Adat, Jakarta 1982. Agar dapat melaksanakan segala instruksi terkait dengan kebijakan VOC di wilayah yang mereka maka oleh VOC dibuatlah aturan organik yang diumumkan dalam plakat-plakat (plakaten) yang pada permulaannya berlaku diwilayah betawi. Kemudian setelah daerah yang dikuasai oleh VOC diperluas maka plakat-plakat tersebut berlaku juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Pada tahun 1642, plakat-plakat tersebut dikumpulkan dalam suatu himpunan yang disebut dengan Statuta Betawi yang disahkan tahun 1650, dan pada tahun 1715 statuta ini di perbaharui lagi menjadi Statuta Betawi Baru

³ Lihat Tresna, peradilan Indonesia dari Abad ke abad, 1957. Lihat juga Supomo dan Djokosutono, Perlu diketengahkan mengenai keterkaitan tradisi hukuman lokal dengan pengaruh hukum kolonial, karena dalam berbagai pustaka adanya adopsi hukuman yang jutru di ambil dari hukum kolonial tersebut.

⁴ Lihat Idem dalam Utrecht, Op Cit

⁵ Bagi golongan Eropa berlaku Statuta Betawi baru sedangkan bagi golongan bumiputrea berlakulah hukum adatnya. Namun Gubernur Jendral berhak mengubah sistem hukum tersebut jika: hukuman dianggap tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan atau hukum adat tidak dapat menyelesaikan suatu perkara.

⁶ Lihat Utrecht, Op Cit

⁷ Ibid

Konsolidasi praktek hukuman mati kedua dan yang terpenting di Hindia Belanda adalah ketika diberlakukannya kodifikasi hukum pidana dalam *Wetboek van Strafrecht voor Inlanders* (indonesiers) atau *WvSinl* pada tanggal 1 Januari 1873. Kemudian karena adanya perkembangan baru dimana lahirnya kodifikasi pertama hukum pidana yang ada di belanda yang maka *WvSinl* tersebut kemudian disesuaikan dengan perkembangan tersebut dengan melakukan unifikasi hukum pidana di seluruh wilayah Indonesia. Maka pada tahun 1915 diundangkanlah *Wetboek van strafrecht voor Indoensie*, (*WvSI*) dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.

Berbeda dengan Belanda, di Hindia Belanda di dalam *WvSI* tersebut masih dicantumkan hukuman mati. Di Belanda sendiri pada tahun 1870, tiga tahun sebelum di berlakukannya *WvSinl* di Hindia Belanda, hukuman mati telah dihapuskan. Hukuman mati Dipertahankan di Hindia Belanda karena dipandang sebagai hukum darurat⁸ (lihat pembahasan mengenai motif dan tujuan hukuman mati, dibagian selanjutnya) dan penerapan hukuman mati ini di Hindia Belanda dibatasi pada kejahatan-kejahatan yang di anggap terberat oleh pemerintah Kolonial. Yakni: Kejahatan berat terhadap keamanan negara, pembunuhan, pencurian dan pemerasana dengan pemberatan, perampokan, pembajakan pantai pesisir dan sungai.⁹

WvSI tersebut kemudian terus berlaku sampai dengan masa penjajahan Jepang.¹⁰ Setelah kemerdekaan *WvSI* berdasarkan UU No 1 tahun 1946 ini di berlakukan dengan beberapa perubahan menjadi KUHP tahun 1946 yang secara resmi berlaku di seluruh Indonesia pada tanggal 29 september 1958.¹¹ KUHP yang berasal dari *WvSI* tersebut masih memiliki beberapa pasal yang memberi ancaman hukuman mati yang tersebar di seluruh Buku II KUHP. Ancaman hukuman mati tersebut berada dalam kejahatan seperti: makar, pemberontakan, penghianatan, pembunuhan terhadap kepala negara, pembunuhan berencana, pembajakan di laut, pencurian dengan kekerasan, dan pemerasan.

Dalam perkembangnya karena KUHP 1946 tidak lagi dapat memenuhi keperluan masyarakat di jaman revolusi kemerdekaan terutama dalam konteks politik ekonomi sosial pada masa itu maka sejak masa kemerdekaan telah banyak dilakukan ketentuan hukum pidana khusus yang mencantumkan ancaman hukuman mati.

Misalnya Pada tahun 1951 dalam Masa Demokrasi Liberal (di bawah UUDS 1950) lahir Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 (mengenai peraturan hukuman istimewa sementara) tentang senjata Api, amunisi dan bahan peledak. Dikeluarkannya peraturan ini karena saat itu banyaknya jumlah konflik bersenjata di Indonesia, gerombolan bersenjata dan pemberontak yang memiliki persenjataan pasca pergerakan kemerdekaan RI. Peraturan ini dikeluarkan untuk memperkuat ancaman kejahatan terkait dengan senjata api yang pernah di keluarkan oleh pemerintah Belanda.

Kemudian, saat kondisi ekonomi Indonesia (masa demokrasi terpimpin 1956-1966) mengalami penurunan yang drastis dikarenakan tingkat inflasi dunia yang sangat tinggi, rusaknya pelaksanaan perlengkapan sandang pangan dan disamping banyaknya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh para pejabat negara maupun masyarakat seperti penimbunan barang, pencatutan dan lain sebagainya. Maka Presiden RI saat itu kemudian mengeluarkan Undang-undang darurat tentang pengusutan penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi LN 1955 Nr 27 yang diperkuat dengan Penetapan Presiden No 5 tahun 1959 dan Peraturan pemerintah Pengganti UU No

⁸ Lihat, Mr J.E Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda*, Bina aksara, Jakarta, 1987

⁹ Ibid

¹⁰ Sejak tahun 1942 setelah jepang menguasai eelayah Hindia Belanda disamping diberlakukannya *WvSI* Jepang juga memberlakukan pula peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh balatentara Jepang

¹¹ Lihat Utrecht, Op Cit

21 tahun 1959 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Presiden Soekarno juga mengeluarkan sebuah regulasi yang diharapkan mampu mengurangi tingkat kejahatan korupsi dengan mengeluarkan Perpu pengganti UU tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi LN 1960 Nr 1972.

Di masa orde baru di masa pemerintahan Soeharto hukuman pidana mati kemudian di tambah dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang pidana yakni: UU No 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. UU No 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan, UU No 9 tahun 1976 tentang Narkotika, UU No 5 Tahun 1997 mengenai psikotropika, UU No 22 tahun 1997 tentang Narkotika, dan UU No 31 tahun 1997 tentang tenaga atom. Setelah pergantian kepemimpinan presiden Soeharto di tahun 1998, UU mengenai anti subversi kemudian di cabut. Namun beberapa tahun kemudian kembali Indonesia melahirkan beberapa undang-undang yang memberikan ancaman hukuman mati, undang-undang tersebut yakni: UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Korupsi, UU No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan UU No 15 tahun 2003 tentang pemberantasan kejahatan Terorisme.

Deskripsi singkat di atas menunjukkan bahwa pola yang konsisten dimana jumlah pasal pidana yang mencantumkan hukuman mati masih juga bertambah dari masa ke masa. Pada awalnya pasal-pasal yang mencantumkan hukuman mati warisan kolonial Belanda hanyalah terbatas berada dalam WvSI, (KUHP Hindia Belanda) namun setelah kemerdekaan baik di masa presiden Soekarno, Soeharto dan di Era reformasi jumlah pasal-pasal hukuman mati tetap bertambah. Terlihat juga bahwa setelah kemerdekaan, penambahan hukuman mati justru lebih banyak menggunakan hukum pidana di luar kodifikasi (KUHP).

1.3. Motif dan Alasan Umum Penggunaan Hukuman Mati di Indonesia

Bila dicermati, apa yang menjadi motif menggunakan model hukuman ini di Indonesia tentunya berbeda-beda dari tiap masa atau konteks munculnya peraturan yang memberikan hukuman mati tersebut. Namun untuk memberikan gambaran yang sederhana maka akan dipaparkan beberapa motif utama dari penggunaan hukuman tersebut di Indonesia.

Di masa Daendels motif melakukan konsolidasi hukum pidana dan menerapkan kebijakan hukuman mati ini tak lain disamping karena ia sekedar menyesuaikan hukuman dalam hukum pidana tertulis dengan sistem hukum lokal¹². Dimana menurutnya, banyak hukum lokal yang masih menerapkan hukuman mati dan hukuman badan (hukuman kejam). Daendels mungkin juga tidak mengetahui alternatif lain selain menggunakan kebijakan tersebut¹³. Selain ia tidak memiliki pengalaman sedikitpun mengenai urusan di tanah jajahan. Kemungkinan lainnya mengapa Daendels bertindak ganas dengan melakukan konsolidasi menerapkan hukuman mati (dan hukuman kejam lainnya) karena ia bertugas untuk mempertahankan pulau Jawa dari serangan angkatan perang Inggris dan oleh sebab itu sangat takut akan kemungkinan timbulnya pemberontakan rakyat jajahan¹⁴.

Dimasa pembentukan kodifikasi hukum pidana (WvSI) dengan melakukan unifikasi hukum pidana. Pemerintah Kolonial Belanda tetap mempertahankan hukuman mati tersebut di daerah jajahannya termasuk Indonesia. Berbeda dengan perkembangan kodifikasi Hukum Pidana di Belanda dimana pada tahun 1870 hukuman mati di Belanda justru dihapuskan. Motif pemerintahan Kolonial Belanda masih mempertahankan hukuman mati tersebut sangatlah beragam, namun pada intinya

¹² Lihat Utercht, Op Cit

¹³ Lihat Supomo-Djokosutono, Op Cit

¹⁴ Lihat Utercht, Op Cit

pencantuman hukuman mati tersebut memiliki: motif rasial, alasan karena faktor ketertiban umum dan konteks hukum pidana dan kriminologi pada masa itu.¹⁵

Prasangka rasial yang diskriminatif tersebut pada intinya menganggap bahwa orang-orang pribumi tidak bisa dipercayai¹⁶. Bahwa pribumi suka berbohong di pengadilan dengan memberikan kesaksian palsu¹⁷. Orang-orang pribumi mudah percaya dan menerima kebohongan sebagai kebenaran dan banyak orang pribumi bersifat buruk¹⁸. Pandangan yang diskriminatif tersebut karena para sarjana hukum Belanda sudah memiliki perasaan yang superior sebagai bangsa penjajah¹⁹.

Sedangkan alasan faktor-faktor ketertiban umum ini mencakup beberapa aspek lain misalnya. Adanya anggapan bahwa karena negara memiliki segala kewenangan untuk menjaga ketertiban umum oleh karena itu maka hukuman mati adalah sebuah keharusan dalam menjaga ketertiban umum tersebut²⁰. Disamping itu karena Hindia Belanda adalah jajahan yang luas yang penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa dan kondisi Hindia Belanda yang demikian ini sangat berbeda dengan kondisi di Belanda di Hindia Belanda tertib hukum sangat mudah terganggu dan karena itu keadaannya mudah mengalami krisis dan berbahaya di dibandingkan dengan Belanda disamping itu juga adanya anggapan bahwa susunan pemerintahan dan sarana-sarana untuk mempertahankan kekuasaan di Hindia Belanda sulit untuk berkerja dengan dibandingkan dengan kondisi di Belanda.²¹

Di pertahankannya Hukuman mati di Hindia Belanda jika dikaitkan dengan konteks permasalahan hukum pidana dan kriminologi pada masa itu bukanlah merupakan faktor yang terpenting. Faktor yang paling penting adalah tetaplah pada prasangka yang diskriminatif dan alasan ketertiban umum. Hal ini mungkin wajar karena pada masa itu pidana mati sebagai sebuah unsur yang wajar dalam hukum pidana dan oleh karena itu tidak perlu dipersoalkan. Pidana mati dianggap inherent dengan hukum pidana. Oleh karena itu maka wajarlah pilihan menetapkan digunakannya pidana mati pada saat ini karena besarnya kepentingan politik dan ekonomi Belanda sebagai negara kolonial di Hindia Belanda.

¹⁵ Lihat J.E Sahetapy, Ancaman Pidana mati terhadap pembunuhan Berencana, Alumni, Bandung 1979.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Lihat pendapat Simons dalam J.E Sahetapy. Menurut Sahetapy sikap dan penilaian yang subjektif ini dapat dijelaskan. Karena para sarjana hukum Belanda yang bertugas di lembaga-lembaga penegak hukum belum menguasai bahasa melayu dan bahasa daerah setempat, ketergantungan pada penerjemah dapat memperbesar kecurigaan adanya kesaksian palsu. Di samping itu mereka juga belum memahami dan meresapi nilai-nilai sosial masyarakat pribumi pada waktu itu. Di tambah pula dengan kurang memadainya suatu hukum acara pidana dan tanpa adanya pembela atau penasihat hukum pribumi maka tidaklah mengherankan adanya anggapan dan gambaran yang keliru yakni para saksi pribumi yang suka memberikan kesaksian palsu.

¹⁸ Lihat pendapat Kruseman dalam J.E Sahetapy. Kruseman selanjutnya membanding-bandingkan sifat – sifat orang Belanda dengan orang Indo Belanda dan orang pribumi dan berpendapat bahwa orang Belanda mempunyai sifat yang tenang. Diakui pula oleh Kruseman bahwa meskipun orang Indo Belanda memiliki darah pribumi lebih banyak dalam tubuh mereka jelas mereka tidak sama dengan orang-orang pribumi. Kruseman juga menyatakan bahwa di samping dapat dibelinya dan oleh karena itu tidak dapat di percayainya para saksi pribumi, orang-orang pribumi seringkali juga tidak berpendidikan dan dengan demikian tidak mempunyai pendirian

¹⁹ Lihat juga hipotesa yang dilakukan oleh Winckel dalam J.E Sahetapy, menurut Winckel orang Eropa terhitung dalam kasta yang istimewa dan oleh karena itu perasaan hokum mereka yang dijajah tidak akan dikejutkan sekalipun pidana mati tidak diberlakukan bagi orang Eropa. Klientjes juga menyatakan bahwa orang pribumi memiliki pandangan yang berbeda sekali mengenai hidup orang Eropa. Ia mencontohkan bahwa apabila orang pribumi dipidana mati maka mereka tidak akan mengajukan permohonan grasi.

²⁰ Lihat pendapat Modeerman dalam J.E Sahetapy, Op Cit

²¹ Lihat pendapat Lemaire dalam J.E Sahetapy Op Cit

Beberapa pemikiran sarjana hukum Belanda yang mencerminkan hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pernyataan yang di kutip oleh prof Dr J.E Sehatapy²² yakni: bahwa pidana mati dapat menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkulit lagi sehingga masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh pelaku, pidana mati merupakan sebuah alat represi yang kuat bagi pemerintah Hindia Belanda dengan alat tersebut maka kepentingan masyarakat dapat dijamin sehingga dengan demikian ketertiban hukum dapat di lindungi, alat represi yang kuat ini sekaligus juga berfungsi sebagai prevensi umum sehingga diharapkan para calon akan mengurungkan niatnya mereka untuk melakukan kejahatan sehingga kejahatan akan berkurang, dengan dijatuhkannya pidana mati diharapkan adanya seleksi buatan sehingga masyarakat dapat dibersihkan dari unsur-unsur yang jahat dan buruk dan seterusnya.

Setelah Indonesia merdeka sampai dengan saat ini motif maupun tujuan penghukuman mati dalam berbagai peraturan yang ada juga menunjukkan pola yang konsisten. Walaupun studi terhadap aspek ini sangatlah sedikit sekali namun dari berbagai bahan yang ada tersebut dapatlah di paparkan secara ringkas beberapa argumentasi mengapa pidana mati masih digunakan baik dalam peraturan maupun dalam prakteknya sampai saat ini.

Ada beberapa Motif yang paling populer dalam menggunakan hukuman mati di Indonesia yakni: hukuman mati memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi dari ancaman hukuman mati lainnya karena memiliki efek yang menakutkan (shock therapy) disamping juga lebih hemat²³. Hukuman mati juga digunakan agar tidak ada eigenrichting dalam masyarakat²⁴. Secara teoritis hukuman mati ini juga akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) yang sangat tinggi sehingga akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus²⁵. Disamping itu masih kuatnya fungsi pembedaan yang menekankan pada aspek pembalasan (retributive), dan utamanya masih dipertahankannya beberapa pendekatan dari terori absolut atas pembalasan, teori relatif dan teori gabungan tentunya memberikan kontribusi penting bagi langgengnya hukuman mati di Indonesia saat ini²⁶. Dalam perkembangannya kemudian, semua motif diatas bisa dikatakan hanya mitos.

1.4. Model Eksekusi Mati Di Indonesia

D Indonesia, pada jaman dahulu eksekusi untuk hukuman mati bisa dikatakan dilakukan sebagai sebuah seni tersendiri. Dan kadangkala bersifat kebiasaan yang diturunkan atau ditiru dari berbagai wilayah lainnya. Misalnya, dengan dibunuh dengan lembing, menumbuk kepala terhukum dalam

²² Ibid

²³ Lihat Akhiar Salmi, Eksistensi Hukuman Mati, Aksara persada, 1985

²⁴ Ibid

²⁵ Menurut prevensi khusus maka tujuan pembedaan ialah menahan pelanggaran mengulangi perbuatannya atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Contoh Pembedaan yang bersifat prevensi khusus yang digambarkan oleh Van Hamel sebagai berikut: (1) pembedaan haruslah memuat sebuah anasir yang menakutkan agar sipelaku tidak melakukan niat yang buruk. (2) Pembedaan juga harus memuat anasir yang memperbaiki terpidana. (3) Pembedaan harus memuat suatu anasir membinasakan penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi. (4) Tujuan satu-satunya dari pembedaan ialah mempertahankan tata tertib hukum. Lihat Djoko Parkoso & Nurwahid, Studi tentang penapat-pendapat mengenai efektifitas hukuman mati, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

²⁶ Lihat Djoko Parkoso & Nurwahid, Studi tentang penapat-pendapat mengenai efektifitas hukuman mati, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985; J.E Sahetapy, Ancaman Pidana mati terhadap pembunuhan Berencana, Alumni, Bandung 1979; Akhiar Salmi, Eksistensi Hukuman Mati, Aksara persada, 1985; Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, Aksara Baru, Jakarta, 1978

lesung (sroh). di cekik, atau dimasukkan ke dalam keranjang rotan yang diberati batu dan selanjutnya dilempar ke dalam laut.²⁷ Dan masih banyak metode eksekusi lainnya.

Pada masa kolonial belandalah model eksekusi tersebut semakin lama dikonsolidasikan menjadi beberapa model yang lebih sedikit ragamnya Menurut Plakat tertanggal 22 April 1808, maka pengadilan diperkenankan menjatuhkan hukuman: a. Dibakar hidup-hidup dengan terikat pada sebuah tial (paal), b. Dimatikan dengan menggunakan keris (kerissen).²⁸ Kemudian Pada tahun 1848 dibuatlah peraturan hukum pidana yang terkenal dengan nama Interimaire Strafbepalingen. Yang menyatakan bahwa eksekusi hukuman mati yang dilakukan dengan cara menggantung terpidana (galg)²⁹. Dan sejak itulah eksekusi mati secara di gantung menjadi cara yang paling umum di gunakan di Hindia belanda, sampai dengan berlakunya WvSI di tahun 1815. Dalam pasal 15 dinyatakan bahwa hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Namun sebelum tahun 1872 masih digunakan berbagai cara lain dan lazimnya eksekusi tersebut di lakukan didepan umum.

Pada masa pendudukan jepang, selain diberlakukannya WvSi juga diberlakukan pula peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh balatentara Jepang. Dalam Pasal 6 Osamu Gunrei No. 1 ditetapkan bahwa hukuman mati harus dilaksanakan dengan bedil³⁰. Sehingga pada waktu yang bersamaan ada dua cara pelaksanaan hukuman mati yaitu di gantung atau di tembak. Jika yang dilanggar adalah WvSI maka yang digunakan adalah eksekusi gantung, sedangkan jika yang dilanggar adalah peraturan Dai Nippon maka yang digunakan eksekusi dilakukan dengan cara ditembak mati. Kemudian Gunsei Keizirei yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1944 juga mengatur tata cara pelaksanaan hukuman mati dalam pasal 5 yang dilakukan dengan cara ditembak, kecuali jika hal itu sukar dilakukan maka diperbolehkan menggunakan cara lain.³¹

Pada Tahun 1946 Pemerintah RI mengeluarkan UU No 1 tahun 1946. kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya dualisme eksekusi mati. Dalam wilayah RI yang saat itu dikuasai RI yang berlaku ialah pasal 11 KUHP yang mengharuskan hukuman mati dilakukan dengan cara di gantung. Dan bagi daerah yang dikuasai oleh Belanda berlakulah Stb 1945 No 123 yang mengharuskan hukuman mati dengan cara ditembak. Keadaan ini berlangsung sampai dengan tahun 1958. Dengan dikeluarkannya UU No 73 tahun 1958 maka cara pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara digantung sesuai dengan pasal 11 KUHP. Pelaksanaan hukuman mati dengan cara digantung ini berlangsung sampai dikeluarkannya Penetapan Presiden No 2 tahun 1964. Menurut penetapan

²⁷ Lihat Utrecht, Op Cit

²⁸ Sebagai contoh metode eksekusi menggunakan keris ini yang pernah di catat oleh Idema dalam Weekend van regt ialah eksekusi mati di Bali berdasarkan putusan Raad Van Kerta. Para terpidana yang semuanya berjumlah 4 orang berasal dari kasta sudra yang dipidana mati karena melakukan pembunuhan berencana (walad pati). Pada jam enam pagi para terpidana yang dikenakan pakaian dan kepala yang di ikat dengan kin putih di bawa ke semah di bawah pengawasan Jaksa, Punggawa dan Pedanda. Di bawah pohon beringin si terpidana pertama berdiri dengan kedua belah tangannya terlentang dipegang oleh dua orang yang menanti serangan dari algojo. Dengan keris terhunus di algojo (shcerprechter) menusuk dada si terhukum, kadang tusukan harus dilakukan sampai beberapa kali karena kurang cekatannya si algojo menusuk. Ketika si terpidana jatuh ke tanah, dengan segera ada orang lain yang meloncat ke tubuhnya untuk mempercepat keluarnya darah dari tubuh si terpidana. Para terpidana lainnya juga mengalami hal yang serupa. Lihat J.E Sahetapy yang dikutip dari Idema

²⁹ Lihat Utrecht, Op Cit

³⁰ Lihat Akhiar Salmi, yang dikutipnya dari Han Bing Siong, Cara Melaksanakan Hukuman Mati, Penerbit Dimar Sondang, 1960.

³¹ Ibid.

tersebut pelaksanaan hukuman dilaksanakan dengan di tembak sampai mati. Cara inilah yang berlaku sampai dengan sekarang.

Menurut Penetapan Presiden No 2 tahun 1964³², sebelum hukuman mati tersebut dilaksanakan maka dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam si terhukum harus diberitahukan tentang akan dilaksankannya hukuman mati terhadap dirinya. Tenggang waktu ini berguna agar bisa dimanfaatkan si terhukum untuk minta bertemu dengan keluarganya. Untuk pelaksanaan hukuman mati kepala polisi daerah dimana hukuman mati dijatuhkan akan membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira yang semuanya berasal dari Brigade Mobil. Regu penembak ini berada di bawah pimpinan Jaksa Tinggi.

Ketika si terhukum di bawa ke tempat eksekusi, si terhukum boleh di temani seorang rohaniawan. Setiba di di tempat pelaksanaan hukuman, wajah siterhukum akan di tutup dengan sehelai kain, namun penutupan ini bisa tidak dilakukan sesuai dengan permintaan si terhukum. Kemudian jika dipandang perlu oleh Jaksa, maka tangan dan kaki siterhukum dapat dikikatkan pada sandaran khusus yang di buat untuk itu. Penembakan tersebut dilakukan dapat dilakukan dalam posisi terhukum berdiri, duduk atau berlutut. Setelah siterhukum siap di tembak maka regu penembak dengan senjata yang sudah terisi peluru menuju ke tempat yang sudah di tentukan oleh Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman tersebut.

Jarak penembakan dari si terhukum dengan regu tembak minimal 5 meter dan maksimal 10 meter. Jaksa kemudia memerintahkan pelaksanaan hukuman mati. Komandan regu penembak memberi perintah regu tembak agar bersiap dengan menggunakan sebelah pedang sebagai isyarat, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk untuk membidikan senapan pada bagian jantung si terhukum dan dengan menyentakkan pedangnya ke bawah secara cepat maka sebagai tanda peringatan maka penembakan di lakukan. Jika setelah penembakan dilakukan, ternyata terhukum masih belum meninggal dunia maka komandan regu memerintahkan kepada Bintara untuk melepaskan tembakan terakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada bagian kepala si terhukum tepat diatas telinganya hingga si terhukum meninggal dunia.

1.5. Hukuman Mati dalam Berbagai Tindak Pidana dan Peraturan lainnya di Indonesia Saat ini

Paling tidak terdapat 12 (dua belas) peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu pidana dalam ketentuan pidananya (lihat tabel). Hukuman mati ini dijatuhkan terhadap tindak pidana-tindak pidana, baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam UU khusus, yang dianggap akan menimbulkan gangguan yang besar terhadap ketertiban hukum di Indonesia³³.

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam pasal 10 KUHP, yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok, terdiri dari: *Hukuman mati*, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda; Hukuman tambahan terdiri dari : Pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Sedangkan tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam UU No. 2/PnPs/1964 yang masih berlaku sampai saat ini.

Didalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memuat ancaman hukuman mati, yaitu pasal 104 tentang kejahatan terhadap keamanan negara (*makar*), pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 111 ayat (2) tentang melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi

³² Kemudian ditetapkan menjadi UU dengan UU No 5 tahun 1969.

³³ Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia, Syahrudin Husein, S.H, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, ©2003 Digitized by USU digital library.

perang, pasal 124 ayat (3) tentang pengkhianatan di waktu perang, pasal 124 (bis) tentang menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara, pasal 140 ayat (3) tentang pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat, pasal 149 k ayat (2) dan pasal 148 o ayat (2) tentang kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan, pasal 444 tentang pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian dan pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati.

Didalam perkembangannya kemudian, terdapat beberapa Undang-Undang yang memuat ancaman hukuman mati di Indonesia, diantaranya :

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Ketentuan
1	KUHP	Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140, Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 444, Pasal 368 ayat (2).
2	Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KU HPM)	Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 Ke1, Ke2, Ke3 dan Ke4, Pasal 74 Ke1 dan Ke2, Pasal 76 (1), Pasal 82, Pasal 89 Ke1 dan Ke2, Pasal 109 Ke1 dan Ke2, Pasal 114 ayat (1), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) ke1 dan ke2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2).
3	UU Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api	Pasal 1 (ayat) 1
4	Penpres Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan	Pasal 2
5	Perppu Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi	Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)
6	UU Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom	Pasal 23
7	UU Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan	Pasal 479 huruf k ayat (2) Pasal 479 huruf o ayat (2)
8	UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika	Pasal 59 ayat (2)
9	UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pasal 74, Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), 121 ayat (2), Pasal 132

		ayat (3), Pasal 133 ayat (1), Pasal 144 ayat (2)
10	UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi	Pasal 2 ayat (2)
11	UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42 ayat (3)
12	UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16
13	UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 89 ayat (1)

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ancaman hukuman mati ini menimbulkan pro kontra dari masyarakat Indonesia, khususnya pemerhati dan lembaga hak asasi manusia yang menentang diberlakukannya hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana. Mereka yang menentang penerapan hukuman mati berpendapat bahwa cara pemidanaan seperti itu melanggar hak asasi manusia (HAM)³⁴. Kalangan ini berargumen bahwa hukuman mati bertentangan dengan Konstitusi dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia³⁵ serta instrumen internasional hak asasi manusia yang sudah diratifikasi Indonesia, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Anti Penyiksaan.

Sebaliknya, yang mendukung penerapan hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati dilakukan untuk mencegah perbuatan pidana yang kejam terulang lagi. Pidana mati sebaiknya hanya dijatuhkan untuk tindak pidana-tindak pidana yang jelas-jelas membahayakan masyarakat. Namun, kalangan ini juga menyarankan bahwa hukuman mati harus diterapkan secara selektif dan bukan sebagai "legalisasi" atas pembalasan dendam.

³⁴ Pro Kontra Hukuman Mati : Sudah "Out of Date", tetapi Masih Diperlukan, Kompas, Jumat, 14 Januari 2000

³⁵ Pasal 28 I butir 1 UUD 45 (Amandemen Kedua) menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Selanjutnya Pasal 9 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

BAB II

Respon Internasional Terhadap Hukuman Mati & Problem Praktek Hukuman Mati Di Indonesia

2.1. Hak untuk Hidup

Hak untuk hidup dan hak untuk tidak diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi dan penghukuman yang merendahkan harkat dan martabat manusia merupakan hak yang secara fundamental diakui dalam berbagai instrumen hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) merupakan dua instrumen hak asasi manusia yang secara eksplisit menolak dilaksanakannya praktik hukuman mati ini. Pasal 3 DUHAM menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu". Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 6 ayat 1 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang menyatakan "*every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*".

Ketentuan lain yang berkaitan dengan upaya penghapusan hukuman mati ini adalah *Optional Protocol II* dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*The Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989. *Optional Protocol II* tersebut bertujuan untuk menghapuskan secara total hukuman mati di negara-negara di dunia. Adanya *Optional Protocol II* tersebut mengindikasikan bahwa penerapan hukuman mati sebagai salah satu sanksi dalam hukum pidana tidak lagi memiliki legitimasi di dalam sistem hukum pidana yang berlaku di negara-negara yang telah meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Sejak saat itu, wacana penghapusan hukuman mati (*capital punishment* atau *death penalty*) semakin ramai dibahas dalam berbagai forum internasional, terutama pada tahun 1994, ketika UN *General Assembly* mempertimbangkan perlunya sebuah resolusi untuk membatasi hukuman mati dan mendorong moratorium untuk eksekusi-eksekusi hukuman mati, yang cukup menimbulkan pro dan kontra di kalangan negara-negara anggota PBB. Sebagian besar negara anggota PBB berpendapat bahwa hukuman mati bukanlah sebuah isu HAM, sehingga resolusi tersebut gagal disepakati oleh UN *General Assembly*. Namun demikian, negara-negara yang menolak hukuman mati tetap menempatkan hukuman mati dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, dan pada akhirnya berhasil mendorong UN *High Commission on Human Rights* menyetujui sebuah resolusi yang menyatakan bahwa "*abolition of the death penalty contributes to the enhancement of human dignity and to the progressive development of human rights*."³⁶

Dalam perkembangannya, upaya penghapusan hukuman mati ini semakin berkembang di berbagai negara. Negara-negara anggota *Council of Europe* telah membentuk sebuah protokol pada Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia yang menuntut penghapusan hukuman mati³⁷. Begitu juga dengan negara-negara di Amerika yang dalam Konvensi Amerika tentang hak asasi manusia membuat

³⁶ Lihat juga Human Rights V. The Death Penalty : Abolition and Restriction in Law and Practice, AI Index: ACT 50/013/1998, 1 December 1998

³⁷ Protocol No. 6 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ["European Convention on Human Rights"] concerning the abolition of the death penalty, adopted by the Council of Europe in 1982, provides for the abolition of the death penalty in peacetime; states parties may retain the death penalty for crimes "in time of war or of imminent threat of war". Any state party to the European Convention on Human Rights can become a party to the Protocol.

protokol tambahan mendukung pengakhiran hukuman mati³⁸. Bahkan, penghapusan hukuman mati yang disyaratkan Uni Eropa terhadap negara-negara yang sedang mengajukan keanggotaannya, telah membuahkan penghentian di banyak negara Eropa Timur.

Oleh karenanya, apabila di Indonesia masih terdapat peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati dan menerapkan peraturan tersebut dalam praktik, dapat diartikan dengan masih terjadinya praktek-praktek yang kejam, tidak manusiawi merendahkan harkat dan martabat manusia yang sudah mulai ditinggalkan di berbagai negara di dunia. Disamping merupakan pelanggaran serius terhadap Konstitusi, UU HAM dan instrumen hak asasi manusia internasional yang sudah diratifikasi Indonesia.

2.2. Hukuman Mati secara transisi hanya digunakan begi kejahatan tertentu

Secara Internasional, pada negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, maka penggunaan hukuman mati harus dibatasi penggunaannya dengan tujuan untuk menghapuskan hukuman mati tersebut. Hukuman mati dimungkinkan dijatuhkan hanya pada kejahatan-kejahatan yang paling serius.³⁹ Komite HAM telah menyatakan bahwa arti “kejahatan yang paling serius” ini harus diartikan bahwa hukuman mati hanya diberlakukan pada kondisi-kondisi yang sangat tertentu (*quite exceptional measure*).⁴⁰ Kejahatan-kejahatan yang diputus dengan hukuman mati adalah kejahatan yang disengaja dengan konsekuensi sangat serius mematikan atau lainnya,⁴¹ atau ditunjukkan atau dengan maksud bahwa ada niat untuk membunuh yang mengakibatkan hilangnya nyawa.⁴² Pelapor khusus PBB tentang eksekusi diluar proses pengadilan, mendadak dan sewenang-wenang menyatakan bahwa, kata “maksud” tersebut harus disamakan dengan *premeditation* (perencanaan) dan harus dilihat sebagai pembunuhan yang disengaja (direncanakan).⁴³

Pelapor khusus PBB tentang eksekusi diluar proses pengadilan, mendadak dan sewenang-wenang menyatakan bahwa “hukuman mati harus dihapuskan untuk kejahatan-kejahatan seperti kejahatan ekonomi dan obat-obat terlarang.⁴⁴ Komite HAM menyatakan bahwa tindakan ‘*pengingkaran terhadap agama, seks menyimpang dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat, pencurian dengan kekerasan, tindakan homoseksual atau mengelak dari tugas kemiliteran – dan dihukum mati, tidak sesuai dengan Pasal 6 ICCPR, yang membatasi penerapan hukuman mati hanya bagi kejahatan-kejahatan yang paling serius.*”⁴⁵

³⁸ *The Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty, adopted by the General Assembly of the Organization of American States in 1990, provides for the total abolition of the death penalty but allows states parties to retain the death penalty in wartime if they make a reservation to that effect at the time of ratifying or acceding to the Protocol. Any state party to the American Convention on Human Rights can become a party to the Protocol.*

³⁹ Pasal 6(2) ICCPR, Pasal 4(2) Konvensi Amerika, Paragraf 1 Perlindungan dari Hukuman Mati *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*, E.S.C. res. 1984/50, annex, 1984 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) at 33, U.N. Doc. E/1984/84 (1984) (Selanjutnya disebut Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati)

⁴⁰ Pernyataan Umum Komite HAM NO.6, paragraf ke-7

⁴¹ Paragraf 1 Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati

⁴² Laporan Pelapor khusus tentang eksekusi di luar proses pengadilan, „ mendadak, sewenang-wenang – pada misinya ke Amerika Serikat, Dok.PBB, E/CN.4/1998/68/Add.3, 22 Januari 1998, hal.7

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Laporan Pelapor khusus tentang eksekusi di luar proses pengadilan, mendadak sewenang-wenang, Dok.PBB: E/CN.4/1996/4, pada paragraf 556

⁴⁵ Kesimpulan Observasi Komite HAM, Sudan, Dok.PBB, CCPR/C/79/Add.85, 19 November 1997, paragraf ke-13

Undang-Undang pertama di Indonesia yang mencantumkan pidana mati adalah KUHP. KUHP diterapkan di Indonesia pada masa kolonial belanda, tahun 1918. Belanda sendiri telah menghapuskan hukuman mati pada 1983. Sejak pengaturan di KUHP, ada beberapa Undang-Undang yang turut mengatur mengenai hukuman mati. Ketentuan mengenai ancaman hukuman mati dicantumkan baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Indonesia tidak mengenal adanya pembagian tindak pidana serius atau pidana berat, sehingga penempatan pidana mati sangat tergantung pada perumus Undang-Undang tanpa ada patokan yang pasti. Tidak kurang 13 Undang-Undang memuat ketentuan pidana mati di Indonesia dengan jenis pidana yang berbeda-beda.⁴⁶

2.3. Hukuman Mati, Efek Jera dan Perang Terhadap Narkotika

Efek jera yang selama ini menjadi jantung argumen penerapan hukuman mati tak pernah terbukti, baik di Indonesia maupun belahan dunia lainnya. Ditegaskan PBB, tak-ada bukti ilmiah yang meyakinkan bahwa hukuman mati dapat mengurangi tingkat kejahatan. Untuk masalah narkotika misalnya, para akademisi dan peneliti di bidang kesehatan publik melalui jurnal *The Lancet*, menyatakan bahwa kebijakan perang Indonesia terhadap narkotika salah sasaran karena mengedepankan kriminalisasi dan pidana bukan aspek kesehatan masyarakat seperti rehabilitasi.⁴⁷ Menekan angka pengguna adalah salah satu jalan, sehingga fokus Indonesia harusnya beralih pada penanganan pengguna narkotika. Penggunaan metode pidana bagi pengguna narkotika telah gagal mengurangi prevalensi penggunaan Narkotik dan justru menciptakan kerusakan yang mendukung epidemi HIV. Tak hanya itu, penahanan dan rehabilitasi paksa dinilai terbukti tak efektif dalam mengurangi jumlah pengguna Narkotik. Pendekatan 'perang melawan narkotik' seperti ini telah terbukti gagal di berbagai negara lain di dunia, bahkan menyebabkan lebih banyak masalah dibanding membantu menyelesaikan masalah.⁴⁸

Kebijakan yang ada tidak menyediakan ruang dan peran bagi program kesehatan secara bermakna. Dana yang terbatas justru digunakan untuk pendekatan berbasis rasa takut yang akan mendorong orang-orang yang membutuhkan perawatan semakin jauh dari program kesehatan.⁴⁹ Untuk diketahui, untuk satu kali eksekusi, pemerintah menanggarkan Rp. 200 juta per terpidana mati,⁵⁰ artinya selama 2015, pemerintah Jokowi telah mengeluarkan biaya Rp. 2,8 Milyar untuk dua kali gelombang eksekusi selama 2015.

Kesimpulan beberapa akademisi dan peneliti dalam Jurnal *The Lancet* ini sangat beralasan, Indonesia pertama kali menjatuhkan pidana mati pada narapidana kasus narkotika pada tahun 1995 atas nama Chan Tian Chong, setelah itu eksekusi mati kepada narapidana kasus narkotik terus bergulir dari mulai 2004 sampai dengan 2015 tidak kurang kepada 21 terpidana narkotika, hasilnya? Berdasarkan penelitian yang dibuat BNN sendiri, jumlah pengguna narkotika pada 2008 mencapai 3,3 juta jiwa, angka tersebut dicatat akan bertambah sampai dengan 2015 menjadi 5,1 Juta jiwa.

Data pengguna narkotika bukan satu-satunya fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia selama ini telah keliru dalam mengambil langkah mengatasi persoalan narkotika. Paska 2 kali eksekusi selama 2015, baik Kepolisian maupun BNN telah berkali-kali melakukan penggerebekan terhadap pelaku

⁴⁶ Lihat tabel pada BAB I Undang-Undang yang masih mencantumkan pidana mati di Indonesia

⁴⁷ Surat terbuka yang dipublikasi di jurnal *The Lancet*, Lihat https://www.usd.ac.id/f113/berita/Lancet_Surat%20Terbuka_bahasa%20Indonesia.pdf

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Biaya Cair: Eksekusi Satu Napi Rp 200 Juta, Ini Rinciannya Lihat <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/17/063643063/biaya-cair-eksekusi-satu-napi-rp-200-juta-ini-rinciannya>

kejahatan narkoba bersekala besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Misalnya penggerebekan di Kampung Sapira Makassar yang diyakini beromzet Rp. 1 Miliar⁵¹ atau yang terbaru penangkapan kurir narkoba di Riau yang membawa 30 Kg Sabu.⁵² Sepanjang 2015, BNN juga menyatakan telah melakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 17 kali, dan dalam kurun waktu september 2015, BNN menyita 6,6 kilogram dari tiga kasus berbeda.⁵³

Tingginya angka peredaran gelap narkoba sejalan dengan meningkatnya jumlah pengguna narkoba yang menunjukkan bahwa pemerintah gagal dalam menyelesaikan masalah narkoba. Dengan masih tingginya permintaan narkoba di pasar gelap Indonesia, mengakibatkan resiko yang dihadapi oleh pengedar sejalan dengan nilai ekonomi yang akan didapat. Dalam konteks ini hukuman mati menjadi pemicu tingginya tawaran untuk justru menghadapi resiko yang lebih besar yaitu hukuman mati itu sendiri.

Pendekatan perang terhadap narkoba dengan mengedepankan penegakan hukum serta berlindung pada eksekusi mati dari pada melakukan pendekatan rehabilitasi nyata-nyata berbuah kegagalan besar. Setidaknya pemahaman ini sudah pernah disampaikan oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, yang mengatakan bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan dari akarnya, sehingga hukuman mati sekali pun tidak akan menyelesaikan menjamurnya kasus narkoba di Indonesia.⁵⁴ Dengan kata lain Pemerintah mempropagandakan hukuman mati bisa menurunkan angka pengguna narkoba tidak terbukti secara riil.

2.3. Hukuman Mati dan Perlindungan Buruh Migran Indonesia

Keraguan pemerintah terkait penggunaan hukuman mati juga terlihat saat pemerintah meminta pengampunan hukuman mati kepada Kepala Negara lain untuk warga negara yang sedang berhadapan dengan hukuman mati. Sebagai catatan, saat ini buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati mencapai 281 orang, tersebar diberbagai negara yaitu : 212 orang di Malaysia, 36 orang di Arab Saudi, 1 orang di Singapura, 28 orang di China, 1 orang di Qatar, 1 orang di UEA, dan 1 orang di Taiwan.⁵⁵ Dari data tersebut, 59 orang diantaranya telah dijatuhi vonis hukuman mati, dan 219 orang dalam proses hukum.⁵⁶

Hal tersebut diperburuk dengan sifat pemerintah Indonesia masih terkesan reaktif karena belum tersedianya mekanisme penanganan yang komprehensif. Tercatat, dalam beberapa kasus, pemerintah terlambat mendapatkan informasi, bahkan setelah eksekusi mati selesai dilakukan. Selain itu, kritik lain yang disampaikan aktivis buruh migran adalah belum ada skema rehabilitasi bagi

⁵¹ Omzet Penjualan Narkoba Kampung Sapiria Tembus Rp 1 Miliar, Lihat <http://regional.liputan6.com/read/2307825/omzet-penjualan-narkoba-kampung-sapiria-tembus-rp-1-miliar>

⁵² Dua Kurir Sabu 30 Kilogram Divonis Hukuman Mati, Lihat <http://news.metrotvnews.com/read/2015/10/13/179591/dua-kurir-sabu-30-kilogram-divonis-hukuman-mati>

⁵³ Dalam Sebulan BNN Temukan 6,6 Kg Sabu, Lihat <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/30/078705155/dalam-sebulan-bnn-temukan-6-6-kg-sabu>

⁵⁴ Kapolri: Masalah Narkoba Tak Bisa Diselesaikan dengan Hukuman Mati, Lihat <http://nasional.kompas.com/read/2015/07/03/21490611/Kapolri.Masalah.Narkoba.Tak.Bisa.Diselesaikan.dengan.Hukuman.Mati>

⁵⁵ Migrant Care, *Siaran Pers Bersama Memperingati Hari Anti Hukuman Mati Internasional*, 2015. Lihat <http://migrantcare.net/2015/10/10/siaran-pers-bersama-memperingati-hari-anti-hukuman-mati-internasional/>

⁵⁶ *Ibid*

korban dan keluarganya, baik dalam hal dimana pemerintah Indonesia berhasil membebaskan buruh migran dari hukuman mati maupun bagi keluarga buruh migran pasca eksekusi.⁵⁷

Sifat Indonesia yang disatu sisi tidak memberikan ampun bagi terpidana mati di Indonesia nyata-nyata dianggap berbeda saat mengharapkan pengampunan kepada warga negara sendiri. Ketidakmampuan Indonesia untuk melindungi warga negaranya dari Hukuman Mati dan memperkuat posisi tawar dengan menolak hukuman mati malah diperkeruh dengan mempertontonkan aksi hukuman mati di negara sendiri, hal ini merupakan bentuk arogansi dan tidak berempati bagi warga negara yang sedang menghadapi eksekusi di luar negeri.

2.4. Beberapa Masalah dalam Pelaksanaan Hukuman Mati Indonesia

Hingga kini di Indonesia ada 134 terpidana mati yang menunggu dieksekusi. Sebanyak 37 orang berwarga negara asing dan 97 warga negara Indonesia. Para terpidana mati itu umumnya terkait dengan kasus narkotik, terorisme, dan pembunuhan berencana⁵⁸. Kendati Indonesia masih menerapkan hukuman mati, kampanye bagi penghapusan hukuman mati terus disuarakan banyak pihak. Perdebatan yang muncul tak hanya di ruang-ruang seminar dan media massa, tapi juga dengan pengajuan uji materi. Penolakan ini disebabkan masih banyaknya permasalahan-permasalahan prosedural dalam pelaksanaan hukuman mati, seperti terungkap dalam *annual reports of the UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions* dan Amnesty International, antara lain :

Pertama, dalam banyak kasus proses peradilan yang dijalani terpidana yang dihukum mati dilaksanakan dengan tidak sesuai asas-asas *fair trial*. Banyak terpidana mati yang tidak mengerti tentang bukti dan alat bukti yang diajukan terhadapnya. Atau kadang jaksa penuntut umum dan aparat penegak hukum lainnya tidak bisa mengungkapkan orang atau pelaku lainnya yang diduga bertanggungjawab dalam kasus tersebut. Bahkan terpidana mati kadang-kadang tidak memahami dengan baik dakwaan yang ditujukan kepadanya. Hal ini sering terjadi apabila terpidana tidak menguasai bahasa yang biasa digunakan dalam proses peradilan. Apalagi dalam beberapa kasus, banyak Pengadilan di Indonesia yang belum memiliki fasilitas penterjemah yang khusus disiapkan untuk menterjemahkan dokumen Pengadilan dan membantu proses pemeriksaan.

Kedua, hukuman mati sering kali dilakukan terhadap orang-orang yang secara sosial tidak beruntung atau kurang mampu. Kebanyakan dari mereka yang dihukum mati merupakan orang-orang yang melakukan kejahatan konvensional sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Namun, hukuman mati ini-kalau mau konsisten diterapkan- tidak pernah dilakukan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan ataupun terhadap para koruptor yang lari keluar negeri membawa uang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Toh, kejahatan yang dilakukan mereka ini juga tetap merugikan dan merusak eksistensi suatu bangsa yang berusaha bangkit dari keterpurukan seperti Indonesia.

Ketiga, Hukuman mati tidak dapat dipisahkan dengan tindakan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang. Pelapor khusus PBB tentang penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang, Juan Mendez, dalam laporannya mengatakan bahwa perdebatan baru dalam legalitas hukuman mati haruslah dilihat dalam bingkai martabat manusia dan larangan terhadap penyiksaan dan perlakuan sewenang-

⁵⁷ *Ibid*, ketidakhadiran mekanisme rehabilitasi bagi keluarga korban terjadi seperti seperti dalam kasus Yanti Iriyanti, Ruyati, Siti Zaenab, dan Karni. Traumatik yang dihadapi keluarga masih menjadi persoalan tersendiri utamanya anak-anak.

⁵⁸ Laporan Amnesty Internasional tentang Indonesia Tahunan 2007

wenang.⁵⁹ Menurut Juan Mendez, secara praktik, hukuman mati bisa mengakibatkan penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang dalam hal *death row phenomenon* dan metode eksekusi yang mengakibatkan tersiksa dan tidak manusiawi.⁶⁰

Keempat, tidak ada jaminan bahwa diterapkannya hukuman mati dapat mencegah atau mengurangi terjadinya tingkat kejahatan. Terakhir, penerapan hukuman mati ini tidak sesuai dengan dengan konsep pemasyarakatan yang dikembangkan negara-negara di dunia dalam menangani pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan karena dalam sistem pemasyarakatan yang diutamakan adalah pembinaan mental sehingga pelaku tindak pidana diharapkan dapat kembali ke kehidupan sosialnya. Dilaksanakannya hukuman mati, jelas bertentangan dengan konsep pemasyarakatan yang sekarang juga tengah dikembangkan di Indonesia.

⁵⁹ ISHR, *Special Rapporteur says death penalty may amount to torture or cruel, inhuman or degrading treatment*, Lihat <http://www.ishr.ch/news/special-rapporteur-says-death-penalty-may-amount-torture-or-cruel-inhuman-or-degrading>

⁶⁰ ISHR, *Ibid*

BAB III

Rancangan KUHP terkait dengan hukuman mati

3.1. Rancangan KUHP Indonesia terkait Hukuman Mati

Dalam draft naskah akademis Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Edisi Maret 2015, disebutkan bahwa Delik yang dipandang “**sangat berat/sangat serius**”, yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun atau diancam dengan pidana lebih berat (yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup). Untuk menunjukkan sifat berat, pidana penjara untuk delik dalam kelompok ini Hanya diancam secara tunggal atau untuk delik-delik tertentu dapat diakumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.⁶¹

Berkaitan dengan pidana dan ppidanaan ini, dasar dirumuskannya tujuan ppidanaan bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengidentifikasian tujuan ppidanaan tersebut bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” termasuk korban kejahatan dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Dilihat dari pokok pemikiran yang lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat tersebut, maka wajar menurut pemerintah apabila nantinya masih tetap mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup. Namun pidana mati dimasukkan dalam deretan “pidana pokok”, dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis penjara yang bersifat khusus atau eksepsional. Pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati itu didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan ppidanaan dan tujuan diadakan/digunakannya hukum pidana (sebagai salahsatu sarana “kebijakan kriminal” dan “kebijakan social”), pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Dalam hal ini, pidana mati hanya merupakan perkecualian.⁶²

Bahwa walaupun dipertahankannya pidana mati didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat atau lebih menitikberatkan/berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi jauh pada pelindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana). Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat (*conditional capital punishment*) dengan masa percobaan selama 10 tahun. Pemikiran ini merupakan usaha untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpandangan abolisionis tentang pidana mati dan kelompok retensionis yang jumlahnya cukup signifikan, termasuk ambivalensi tentang pidana mati di tingkat internasional.⁶³

⁶¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft Naskah Akademis RUU KUHP*, Maret 2015, Hlm. 33.

⁶² *Ibid*, hlm. 36

⁶³ Data tahun 2013 menunjukkan bahwa 100 (seratus) negara (51%) telah menghapuskan pidana mati; 7 (tujuh) negara (4%) mempertahankan pidana mati untuk kejahatan tertentu (misalnya pada masa perang); 48 (empat puluh delapan) Negara (25%) mengijinkan pidana mati untuk tindak pidana biasa, namun tidak diterapkan pada 10 tahun terakhir dan dipercayakan melakukan moratorium; dan 40 (empat puluh) negara (20%) mengatur dan melaksanakan pidana mati, termasuk Indonesia.

3.2. Hukuman Mati sebagai alternatif, sebuah jalan tengah?

Saat ini Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan. Dalam RKUHP, hukuman mati masih termasuk pidana pokok namun bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Hukuman mati dalam RUU KUHP diatur dalam pasal 66 yang menyatakan :

“Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.”

Penjelasan pasal 66 adalah :

“Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun).”

Penjelasan umum RKUHP menyatakan:

“Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jenis pidana mati adalah yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.”

RUU KUHP menempatkan hukuman pokok dalam rumusan sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.⁶⁴

Pelaksanaan hukuman mati ditentukan dengan beberapa kondisi, yakni: a) dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak; b) tidak dilaksanakan di muka umum; c) pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa⁶⁵ ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh; dan d) pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.⁶⁶

Pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu : a) reaksi masyarakat tidak terlalu besar; b) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c) kedudukan terpidana dalam

⁶⁴ Penjelasan RKUHP.

⁶⁵ Dalam rumusan ketentuan pelaksanaan hukuman mati ini terdapat beberapa hal yang kurang tepat, misalnya pelaksanaan hukuman mati bagi orang yang sakit jiwa. Hal ini perlu dipertanyakan karena orang yang sakit jiwa adalah pihak yang seharusnya tidak mampu bertanggung jawab sehingga bagaimana orang dengan kategori ini dapat dikenakan hukuman mati.

⁶⁶ Pasal 88.

penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan d) ada alasan yang meringankan.⁶⁷ Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,⁶⁸ sementara jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.⁶⁹ Dengan ketentuan ini, terdapat kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat.

Jika dibandingkan dengan ketentuan mengenai hukuman mati dalam KUHP sekarang ini, pengaturan tentang hukuman mati dalam RKUHP lebih rinci dan lengkap. Perubahan mendasar dari ketentuan hukuman mati ini adalah menjadikan hukuman mati sebagai hukuman yang bersifat khusus. Dalam ketentuan ini juga ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah hukuman mati dengan hukuman penjara dalam waktu tertentu, termasuk juga kewenangan untuk mengubah hukuman mati. Pasal 90 menyatakan bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak oleh Presiden dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.⁷⁰

Ketentuan mengenai hukuman mati ini dirumuskan secara khusus dengan mengupayakan untuk penerapan yang selektif untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Namun, sifat khusus untuk penerapan yang selektif ini masih perlu diragukan karena banyaknya tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dalam RKUHP. Dalam RKUHP, terdapat 15 pasal yang mencantumkan hukuman mati dalam deliknya. Jika diperbandingkan, ancaman hukuman mati dalam KUHP sekarang ini hanya terdapat 16 tindak pidana yang diancam hukuman mati dan sekitar 15 ancaman hukuman mati dalam tindak pidana di luar KUHP.⁷¹

Ancaman pidana mati terhadap beberapa tindak pidana di RUU KUHP juga tidak jelas mengenai indikator penetapannya apakah berdasarkan dampak kejahatan atau lebih dikarenakan melihat tingkat keseriusan kejahatan (*gravity of the crimes*). Di samping itu juga terlihat tidak adanya konsistensi dalam menentukan kategori penetapan ancaman hukuman mati.

Meskipun dinyatakan jenis hukuman mati ini bersifat khusus dan merupakan jenis pidana yang paling berat, tetapi jenis hukuman mati ini tidak mempunyai landasan argumentatif yang memadai sehingga harus dipertahankan dalam RKUHP. Sementara semangat yang akan dibangun adalah menuju pembedaan yang memberikan pembinaan kepada pelaku dan bukan ditujukan untuk melakukan pembalasan. Satu-satunya argumentasi yang dapat ditemukan adalah ketentuan Pasal 87 yang menyatakan bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Terlebih dalam penjelasan Pasal 88 ayat (4) menyatakan bahwa mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan, maka

⁶⁷ Pasal 89 ayat (1).

⁶⁸ Pasal 89 ayat (2).

⁶⁹ Pasal 89 ayat (3).

⁷⁰ Penjelasan Pasal 90 menyatakan bahwa : Dengan pola pemikiran yang sama dengan Pasal 87, maka dalam hal putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan permohonan grasinya ditolak, namun pelaksanaan pidana mati tersebut tertunda selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang untuk mengubah putusan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.

⁷¹ Pasal-pasal dalam KUHP yang diancam dengan hukuman mati di antaranya adalah Pasal 104, 110 ayat (1), 110 ayat (2), 111 ayat (2), 112, 113, 123, 124 ayat (1), 124 bis, 125, 127, 129, 140 ayat (3), 185, 340, 444, 479k ayat (2), dan 479 ayat (2).

pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah Presiden menolak permohonan grasi orang yang bersangkutan.⁷²

Perumusan mengenai hukuman mati nampaknya dilakukan dengan keraguan berdasarkan beberapa pengaturan di atas. Pada satu sisi, banyak tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, sementara di sisi lain adanya kesadaran bahwa pidana mati adalah hukuman yang sangat berat dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan. Sementara tujuan pemidanaan adalah lebih berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi pelaku sehingga tidak mungkin dapat melakukan perbaikan pelaku jika pelaku dijatuhi hukuman mati meskipun ada kesempatan untuk menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) tahun terlebih dahulu.

Mengenai pengaturan dalam hukuman mati juga terdapat ketidak-konsistenan menentukan tentang hukuman mati sebagai bagian dari hukuman pokok atau bukan merupakan pidana pokok. Pasal 66 menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus, sementara penjelasan Pasal 89 menyatakan bahwa pidana mati bukan sebagai salah satu jenis pidana pokok, tetapi sebagai pidana khusus.⁷³ Ketidak-konsistenan ini akan berimplikasi pada penerapan ketentuan pada Pasal 60 yang menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.⁷⁴

Dikaitkan dengan penerapan hukuman mati dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54, penerapan hukuman mati ini sangat tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Sebagaimana dinyatakan dalam tujuan pemidanaan, yakni tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, hukuman mati ini justru merendahkan dan menderitakan martabat manusia. Nampak bahwa pencantuman pidana mati ini sebetulnya tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dimana penghukuman bukan merupakan pembalasan.

Ketentuan mengenai hukuman mati ini cenderung melemahkan semangat dari tujuan pemidanaan yang diorientasikan kepada rehabilitasi atau pemidanaan narapidana sebagaimana dituntut dalam masyarakat modern.⁷⁵ Bahkan para ahli hukum pidana aliran klasik sekalipun ada penolakan terhadap hukuman mati, misalnya Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham yang menolak hukuman

⁷² Dalam penjelasan juga dinyatakan Indonesia sudah mengikuti Konvensi Safeguards Guaranteeing Protection on the Rights of Those Facing the Death Penalty Economic and Social Council Resolution 1984/50, adopted 25 May 1984.

⁷³ Lebih jauh dalam penjelasan Pasal 89 dinyatakan bahwa : Kekhususan ini ditunjukkan bahwa pidana mati diancamkan dan dijatuhkan secara sangat selektif. Dalam hubungan ini, hakim pertama-tama selalu mempertimbangkan secara mendalam apakah dalam kasus yang dihadapi dapat diterapkan pidana alternatif "penjara seumur hidup" ataupun "penjara 20 (dua puluh) tahun". Dalam hal masih terdapat keraguan mengenai kemungkinan penggunaan salah satu pidana alternatif tersebut untuk kasus yang bersangkutan, maka dalam ketentuan pasal ini dibuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan "pidana mati bersyarat".

⁷⁴ Penjelasan Pasal 60 RKUHP : Meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi umusan pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan apabila hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

⁷⁵ Dalam masyarakat modern, sebagaimana dinyatakan oleh Durkheim, masyarakat modern yang heterogen dan penuh diferensiasi, hukum represif tidak lagi berfungsi secara dominan dimana perannya akan digusur dan banyak digantikan oleh hukum restitutif yang menekankan arti penting restitusi, pemulihan dan kompensasi untuk menjaga kelestarian masyarakat. Lihat : Soetandyo Wignyosoebroto, *Perspektif Teoritik Para Perintis Sosiologi Hukum dari Masa Belahan Akhir Abad XIX dan Awal Abad XX*, Penataran Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Kajian Hukum, FH UI, 10 September 1992.

mati. Beccaria secara tegas menolak pidana mati karena dengan alasan bahwa pidana mati tersebut tidak dapat mencegah orang untuk melakukan tindak pidana dan bahkan mencerminkan kebrutalan dan kekerasan, selain itu dia juga berpendapat bahwa pidana mati menggoncangkan dan merusak perasaan moral masyarakat yang keseluruhan akan melemahkan moralitas umum. Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum pidana jangan dijadikan sarana pembalasan tetapi untuk mencegah kejahatan. Mengenai pidana mati, pandangan Bentham juga menyatakan bahwa pidana mati yang disertai kekejaman dan kebrutalan luar biasa tidak merupakan pidana yang memuaskan karena ia menciptakan penderitaan yang lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut.⁷⁶

Pengaturan tentang hukuman mati dalam RKHUP memang lebih rinci dan lengkap. Perubahan mendasar dari ketentuan hukuman mati ini adalah menjadikan hukuman mati sebagai hukuman yang bersifat khusus. Dalam ketentuan ini juga ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah hukuman mati dengan hukuman penjara dalam waktu tertentu, termasuk juga kewenangan untuk mengubah hukuman mati. Meskipun akan dirumuskan secara ketat dalam penerapannya, hak untuk hidup merupakan hak yang dijamin dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dalam UUD 1945, sehingga memaksakan pengaturan hukuman mati dalam RKUHP masih akan bertentangan dengan konstitusi kita.

Hukuman mati dalam R KUHP diatur dalam Pasal 67 yang menyatakan :

“Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.”

Penjelasan pasal 66 adalah:

“Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun).”

Sedangkan Penjelasan umum RKUHP menyatakan:

“Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan.”

Yang menjadi dasar pencantuman pidana mati ini disebabkan adanya usaha untuk melindungi kepentingan masyarakat. Karena itu pidana mati dimasukkan dalam deretan “pidana pokok”, dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana yang bersifat khusus atau eksepsional. Pergeseran ini disebabkan karena tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah sebagai sarana untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki masyarakat. Karena itu pidana mati ditempatkan sebagai upaya terakhir karena pidana mati bukanlah sarana utama untuk mendukung tujuan pemidanaan tersebut

⁷⁶ Muladi & Barda Nawawi, Teori Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998

Upaya menempatkan pidana mati terlepas dari paket pidana pokok merupakan kompromi sebagai jalan keluar antara kaum “*retentionist*” dan kaum “*abolisionist*”. Hal ini mengandung arti bahwa pidana mati merupakan pidana perkecualian. Hakim harus memberikan pertimbangan yang sungguh-sungguh dan hati-hati sebelum menjatuhkan pidana mati. Perdebatan tentang pidana mati tetap menjadi “*live issue*” di mana-mana dan biasanya selalu berkisar pada alasan-alasan atas dasar ukuran-ukuran: perlindungan masyarakat dan sistem penyelenggaraan hukum pidana, pencegahan kejahatan, sifat dikriminatif dan kejam pidana mati, biaya yang lebih murah, sifat retributif, otonomi masyarakat yang pro dan kontra pidana mati dan sifat tidak dapat diubah pidana mati.

Dalam hal ini sangat menarik untuk disoroti apa yang terjadi di dalam *The Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, 1980 di Caracas. Berbagai delegasi melaporkan apa yang terjadi di negerinya baik dari perspektif yuridis maupun praktis. Ada yang menghapuskan pidana mati tetapi tidak sedikit pula yang ingin mempertahankan pidana mati. Banyak pula negara yang menyatakan akan mempertahankan pidana mati untuk sementara dengan catatan akan menghapuskan pada akhirnya. Dalam penelitian yang dilakukan terhadap 74 negara diperoleh data bahwa sekalipun sebagian besar tetap mempertahankan pidana mati, tetapi berbagai macam alat hukum diatur untuk lebih memanusiawikan pidana mati, alat hukum tersebut mencakup penundaan pidana mati perubahan atau penyampaian pidana mati, misalnya atas dasar kondisi mental dan fisik terpidana. Hampir semua negara mempertahankan pidana mati memiliki persyaratan-persyaratan yuridis, yang mengatur hak-hak dari terpidana untuk minta peninjauan kembali, ampun, perubahan pidana dan penangguhan pidana mati. Hal ini kemudian memperoleh penguatan yakni dengan keluarnya Resolusi Sidang Umum PBB No. 35/172.⁷⁷

Pada tahun 1981/1982 pernah dilakukan penelitian oleh Kejaksaan Agung R.I. bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengenai sikap dan tanggapan terhadap pidana mati.

Tabel 1
Sikap dan Tanggapan Terhadap Pidana Mati dalam Undang-Undang

Jawaban	PH	WM	AP	Napi	Total	
					N	%
Setuju	27	88	10	-	125	81,70
Tidak setuju	2	20	-	3	25	16,34
Lain-lain	1	2	-	-	3	1,96
Jumlah	30	110	10	3	153	100%

Catt: PH: Penegak Hukum; WM:Warga Masyarakat; AP: Aparatur Pemerintah

R KUHP menempatkan pidana mati dalam rumusan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Dicantumkannya pidana mati dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.⁷⁸

⁷⁷ United Nations, Newsletter, No. 5, op, cit. hlm. 19

⁷⁸ Penjelasan RKUHP.

3.3. Tindak Pidana yang di ancam hukuman mati dalam R KUHP 2015

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia tidak memiliki defenisi legal dari kejahatan luar biasa yang dalam ICCPR dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana mati. persebaran tindak pidana yang diancam pidana mati di Indonesia didasari pada alasan dan keadaan politis dalam pembentukannya di DPR, dengan kata lain, Indonesia tidak memiliki aturan terlebih lagi Indikator dalam menentukan apakah sebuah tindak pidana dapat atau tidak diancam dengan pidana mati. Kondisi ini ternyata berlanjut dalam konsep RKUHP, setidaknya dapat dilihat dari tabel tindak pidana dibawah ini :

Daftar Undang-Undang yang Memiliki Ancaman Hukuman Mati

No.	Pasal	Jenis Tindak Pidana
1.	222	Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden
2.	223	Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
3.	235 (2)	Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara
4.	244 (3)	Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang
5.	249	Terorisme
6.	253	Terorisme dengan Menggunakan Bahan Kimia
7.	256	Pendanaan untuk Terorisme
8.	258	Penggerakan, Pemberian Bantuan, dan Kemudahan untuk Terorisme
9.	261 (2)	Perluasan Tindak Pidana Terorisme
10.	267 (2)	Makar terhadap Kepala Negara Sahabat
11.	400 (1)	Genosida
12.	400 (2)	Percobaan Genosida
13.	401 (1)	Tindak Pidana terhadap Kemanusiaan
14.	401 (2)	Percobaan Tindak Pidana terhadap Kemanusiaan
15.	402	Tindak Pidana dalam Masa Perang atau Konflik Bersenjata
16.	509 (2)	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
17.	510 (2)	
18.	512 (2)	
19.	514 (2)	
20.	515 (2)	
21.	517 (2)	
22.	526	Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika
23.	584	Pembunuhan Berencana
24.	609 (5)	Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman
25.	687 (2)	Tindak Pidana Korupsi
26.	755 (2)	Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan

Setidaknya ada 26 pasal yang memuat ancaman pidana mati, apabila batu ujinya adalah ketentuan hukum internasional yang memberikan persyaratan ketat tindak pidana apa saja yang bisa dikenakan pidana mati, maka lebih dari setengah tindak pidana dalam RKUHP tidak memenuhi standar sebagai tindak pidana yang dapat dikenai pidana mati. Sebut saja RKUHP yang masih mengatur pidana mati bagi kejahatan narkotika dan psikotropika, tindak pidana korupsi, kejahatan penerbangan dan beberapa tindak pidana lainnya.

Pengaturan seperti ini menunjukkan Indonesia tidak konsisten terhadap kebijakan luar negerinya, dalam hal tunduk pada beberapa ketentuan Internasional semisal ICCPR. Selain itu, Indonesia juga gagal dalam memastikan adanya sinkronisasi antar pasal dalam RKUHP, bahwa pidana mati akan dilakukan secara ketat dan selektif.

3.4. Pelaksanaan hukuman mati dalam R KUHP

Pelaksanaan hukuman mati ditentukan dengan beberapa kondisi, yakni: a) dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak; b) tidak dilaksanakan di muka umum; c) pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa⁷⁹ ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh; dan d) pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.⁸⁰

Pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu : a) reaksi masyarakat tidak terlalu besar; b) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan d) ada alasan yang meringankan.⁸¹ Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,⁸² sementara jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.⁸³ Dengan ketentuan ini, terdapat kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat.

3.5. Menolak Pencantuman Hukuman Mati dalam R KUHP 2015

Jika dibandingkan dengan ketentuan mengenai hukuman mati dalam KUHP sekarang ini, pengaturan tentang hukuman mati dalam RKHUP memang terlihat lebih rinci dan lengkap. Perubahan mendasar dari ketentuan hukuman mati ini adalah menjadikan hukuman mati sebagai hukuman yang bersifat khusus. Dalam ketentuan ini juga ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah hukuman mati dengan hukuman penjara dalam waktu tertentu, termasuk juga kewenangan untuk mengubah hukuman mati. Pasal 90 menyatakan bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak oleh Presiden dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.⁸⁴

Ketentuan mengenai hukuman mati ini dirumuskan secara khusus dengan mengupayakan untuk penerapan yang selektif untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Namun, sifat

⁷⁹ Dalam rumusan ketentuan pelaksanaan hukuman mati ini terdapat beberapa hal yang kurang tepat, misalnya pelaksanaan hukuman mati bagi orang yang sakit jiwa. Hal ini perlu dipertanyakan karena orang yang sakit jiwa adalah pihak yang seharusnya tidak mampu bertanggung jawab sehingga bagaimana orang dengan kategori ini dapat dikenakan hukuman mati.

⁸⁰ Pasal 90 ayat (1).

⁸¹ Pasal 91 ayat (1).

⁸² Pasal 91 ayat (2).

⁸³ Pasal 91 ayat (3).

⁸⁴ Penjelasan Pasal 92 menyatakan bahwa : Dengan pola pemikiran yang sama dengan Pasal 87, maka dalam hal putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan permohonan grasinya ditolak, namun pelaksanaan pidana mati tersebut tertunda selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang untuk mengubah putusan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.

khusus untuk penerapan yang selektif ini masih perlu diragukan karena banyaknya tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dalam RKUHP. Dalam RKUHP, terdapat 15 pasal yang mencantumkan hukuman mati dalam deliknya. Jika diperbandingkan, ancaman hukuman mati dalam KUHP sekarang ini hanya terdapat 16 tindak pidana yang diancam hukuman mati dan sekitar 15 ancaman hukuman mati dalam tindak pidana di luar KUHP.⁸⁵

Ancaman pidana mati terhadap beberapa tindak pidana tidak jelas mengenai indikator penetapannya apakah berdasarkan dampak kejahatan atau lebih dikarenakan melihat tingkat keseriusan kejahatan (*gravity of the crimes*). Di samping itu juga terlihat tidak adanya konsistensi dalam menentukan kategori penetapan ancaman hukuman mati.

Meskipun dinyatakan jenis hukuman mati ini bersifat khusus dan merupakan jenis pidana yang paling berat, tetapi jenis hukuman mati ini tidak mempunyai landasan argumentatif yang memadai sehingga harus dipertahankan dalam RKUHP. Sementara semangat yang akan dibangun adalah menuju pembedaan yang memberikan pembinaan kepada pelaku dan bukan ditujukan untuk melakukan pembalasan.

Satu-satunya argumentasi yang dapat ditemukan adalah ketentuan Pasal 89 yang menyatakan bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayom masyarakat. Terlebih dalam penjelasan Pasal 90 ayat (4) menyatakan bahwa mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan, maka pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah Presiden menolak permohonan grasi orang yang bersangkutan.⁸⁶

Perumusan mengenai hukuman mati nampaknya dilakukan dengan keraguan berdasarkan beberapa pengaturan di atas. Pada satu sisi, banyak tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, sementara di sisi lain adanya kesadaran bahwa pidana mati adalah hukuman yang sangat berat dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan. Sementara tujuan pembedaan adalah lebih berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi pelaku sehingga tidak mungkin dapat melakukan perbaikan pelaku jika pelaku dijatuhi hukuman mati meskipun ada kesempatan untuk menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) tahun terlebih dahulu.

Mengenai pengaturan dalam hukuman mati juga terdapat ketidak-konsistenan menentukan tentang hukuman mati sebagai bagian dari hukuman pokok atau bukan merupakan pidana pokok. Pasal 67 menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus, sementara penjelasan Pasal 91 menyatakan bahwa pidana mati bukan sebagai salah satu jenis pidana pokok, tetapi sebagai pidana khusus.⁸⁷ Ketidak-konsistenan ini akan berimplikasi pada penerapan ketentuan pada Pasal 61 yang menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok

⁸⁵ Pasal-pasal dalam KUHP yang diancam dengan hukuman mati di antaranya adalah Pasal 104, 110 ayat (1), 110 ayat (2), 111 ayat (2), 112, 113, 123, 124 ayat (1), 124 bis, 125, 127, 129, 140 ayat (3), 185, 340, 444, 479k ayat (2), dan 479 ayat (2).

⁸⁶ Dalam penjelasan juga dinyatakan Indonesia sudah mengikuti Konvensi *Safeguards Guaranteeing Protection on the Rights of Those Facing the Death Penalty Economic and Social Council Resolution 1984/50, adopted 25 May 1984*.

⁸⁷ Lebih jauh dalam penjelasan Pasal 91 dinyatakan bahwa: Kekhususan ini ditunjukkan bahwa pidana mati diancamkan dan dijatuhkan secara sangat selektif. Dalam hubungan ini, hakim pertama-tama selalu mempertimbangkan secara mendalam apakah dalam kasus yang dihadapi dapat diterapkan pidana alternatif "penjara seumur hidup" ataupun "penjara 20 (dua puluh) tahun". Dalam hal masih terdapat keraguan mengenai kemungkinan penggunaan salah satu pidana alternatif tersebut untuk kasus yang bersangkutan, maka dalam ketentuan pasal ini dibuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan "pidana mati bersyarat".

secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.⁸⁸

Dikaitkan dengan penerapan hukuman mati dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55, penerapan hukuman mati ini sangat tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Sebagaimana dinyatakan dalam tujuan pemidanaan, yakni tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, hukuman mati ini justru merendahkan dan menderitakan martabat manusia. Nampak bahwa pencantuman pidana mati ini sebetulnya tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dimana penghukuman bukan merupakan pembalasan.

Ketentuan mengenai hukuman mati ini cenderung melemahkan semangat dari tujuan pemidanaan yang diorientasikan kepada rehabilitasi atau pemidanaan narapidana sebagaimana dituntut dalam masyarakat modern.⁸⁹ Bahkan para ahli hukum pidana aliran klasik sekalipun ada penolakan terhadap hukuman mati, misalnya Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham yang menolak hukuman mati. Beccaria secara tegas menolak pidana mati karena dengan alasan bahwa pidana mati tersebut tidak dapat mencegah orang untuk melakukan tindak pidana dan bahkan mencerminkan kebrutalan dan kekerasan, selain itu dia juga berpendapat bahwa pidana mati menggoncangkan dan merusak perasaan moral masyarakat yang keseluruhan akan melemahkan moralitas umum. Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum pidana jangan dijadikan sarana pembalasan tetapi untuk mencegah kejahatan. Mengenai pidana mati, pandangan Bentham juga menyatakan bahwa pidana mati yang disertai kekejaman dan kebrutalan luar biasa tidak merupakan pidana yang memuaskan karena ia menciptakan penderitaan yang lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut.⁹⁰

⁸⁸ Penjelasan Pasal 61 RKUHP: Meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi umusan pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan apabila hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

⁸⁹ Dalam masyarakat modern, sebagaimana dinyatakan oleh Durkheim, masyarakat modern yang heterogen dan penuh diferensiasi, hukum represif tidak lagi berfungsi secara dominan dimana perannya akan digusur dan banyak digantikan oleh hukum restitutif yang menekankan arti penting restitusi, pemulihan dan kompensasi untuk menjaga kelestarian masyarakat. Lihat : Soetandyo Wignyosoebroto, *Perspektif Teoritik Para Perintis Sosiologi Hukum dari Masa Belahan Akhir Abad XIX dan Awal Abad XX*, Penataran Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Kajian Hukum, FH UI, 10 September 1992.

⁹⁰ Muladi, *op.cit.*, hlm. 31-31.

BAB IV

Penutup

Pengaturan tentang hukuman mati dalam RKHUP lebih rinci dan lengkap. Perubahan mendasar dari ketentuan hukuman mati ini adalah menjadikan hukuman mati sebagai hukuman yang bersifat khusus. Dalam ketentuan ini juga ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah hukuman mati dengan hukuman penjara dalam waktu tertentu, termasuk juga kewenangan untuk mengubah hukuman mati.

Namun masih dicantulkannya hukuman mati ini justru tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, hukuman mati ini juga bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam UUD Amandemen Kedua yang menegaskan tentang jaminan konstitusional terhadap hak atas hidup. Pasal 28 A UUD 1945 menyatakan: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya” Pasal 28I ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk hidup (right to life), adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). ketentuan ini berimplikasi untuk penghapusan hukuman mati, dan jika masih diterapkan maka inkonstitusional.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 019-120/PUU-III/2005 tentang pengujian UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, MK menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang sangat penting sehingga tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

“Mahkamah berpendapat bahwa hak asasi manusia mengakui hak-hak yang penting bagi kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa diantara hak-hak yang lain, hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan kehidupan merupakan hak yang sangat penting. Demikian pentingnya hak untuk hidup dimaksud, sehingga pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak untuk hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Indonesia juga seharusnya sudah tunduk pada Universal Declaration of Human Rights yang dalam pasal 3 menyatakan, “ everyone has the right to life, liberty and security of person”. Bahwa maksud dari hak tersebut adalah hak untuk hidup tidak mengenal pengecualian, dan tujuan pasal tersebut adalah agar hukuman mati kelak dapat dihapuskan.

International Covenant on Civil and Political Rights, yang dalam pasal 9 ayat (1) menyatakan:

“Every human beings has inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life”.

Kehendak untuk menghapuskan hukuman mati juga terdapat dalam general comment No. 6 Article 6 (right to life) ICCPR yang diterbitkan oleh Human Rights Committee yaitu suatu badan yang diterbitkan berdasarkan pada pasal 28 ICCPR yang menyatakan :⁹¹

“The article also refers generally to abolition in terms which strongly suggest (paras. (2) and (6)) that abolition is desirable. The committee concludes that all measures of abolition should be considered as progress in the enjoyment of the right of life ..”

⁹¹ Lihat Permohonan pengujian materiil UU No 22 tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani, Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan. hal. 28.

Pada 2005, Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui UU No. 12 tahun 2005. Dengan demikian, semangat untuk menghapuskan hukuman mati seharusnya menjadi semangat dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Bahwa landasan konstitusi dan dukungan hukum internasional merupakan landasan yang cukup kuat untuk tidak lagi mengatur tentang adanya hukuman mati dalam setiap tindak pidana apapun. Dengan masih diaturnya hukuman mati dalam RKUHP akan bertentangan dengan konstitusi dan hukum HAM internasional.

Meskipun akan dirumuskan secara ketat dalam penerapannya, hak untuk hidup merupakan hak yang dijamin dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dalam UUD 1945, sehingga memaksakan pengaturan hukuman mati dalam RKUHP akan bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu sebaiknya pidana mati ini di hilangkan saja dari R KUHP

Daftar Pustaka

- Amnesty International, Abolitionist and Retentionist Countries : More than half the countries in the world have now abolished the death penalty in law or practice, , Last updated: 11/09/2007
- Amnesti Internasional The death Penalty: List of Abolitionist and Retensionist Countries, 1 Januari 2000
- Amnesti Internasional, Indonesia- Urusan tentang Pidana mati, 2004
- Amnesti Internasional, Constitutional Prohibition of The Dath Penalty, 1999
- Amnesti Internasional, The Death Penalty-Question and Answer, 2000
- Amnesty International, Abolitionist and Retentionist Countries: More than half the countries in the world have now abolished the death penalty in law or practice, Last updated: 11/09/2007
- Akhiar Salmi, Eksistensi Hukuman Mati, Aksara Persada, 1985
- Djoko Parkoso & Nurwahid, Studi tentang penapat-pendapat mengenai efektifitas hukuman mati, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Djoko Prakoso, Masalah Pidana Mati, (soal-jawab), Bina Aksara, Jakarta 1987.
- Human Rights V. The Death Penalty : Abolition and Restriction in Law and Practice, AI Index: ACT 50/013/1998, 1 December 1998
- J.E Jonkers, Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- J.E Sahetapy, Ancaman Pidana mati terhadap pembunuhan Berencana, Alumni, Bandung 1979
- Kompas, Pro Kontra Hukuman Mati : Sudah "Out of Date", tetapi Masih Diperlukan, Jumat, 14 Januari 2000
- Laporan Amnesty Internasional tentang Indonesia Tahunan 2007
- Muladi & Barda Nawawi, Teori Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998
- Protocol No. 6 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ["European Convention on Human Rights"]
- Roger Hood, The Death Penalty, a world-wide perspective, Oxford- Calrendon Press, 1989
- Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, Aksara Baru, Jakarta, 1978
- Syahrudin Husein, S.H, Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, ©2003 Digitized by USU digital library

Soetandyo Wignyosoebroto, *Perspektif Teoritik Para Perintis Sosiologi Hukum dari Masa Belahan Akhir Abad XIX dan Awal Abad XX*, Penataran Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Kajian Hukum, FH UI, 10 September 1992

Supomo dan Djokosutono Sejarah politik Hukum Adat, Pradya Paramita, Jakarta 1982

The Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty, adopted by the General Assembly of the Organization of American States in 1990

Tresna , Peradilan Indonesia dari Abad ke abad, Pradya Paramita, Jakarta 1957

Utrecht, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1950

UUD 45 (Amandemen Kedua)

UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM

William Schabas, *The Abolition of Death Penalty in International Law*, Cambridge University Press, 1997

-

Materi Diskusi

Pembukaan

Alex (Moderator)

ICJR meminta masukkan dan mendapatkan informasi dari pemerintah dari BPHN khususnya terkait dengan hukuman mati dalam RKUHP seperti sekedar informasi buat rekan-rekan sekalian bahwa panja sudah dibentuk oleh DPR dan pembahasan akan dimulai bahkan sudah dimulai. Konsen kita hari ini memang ingin membahas mengenai hukuman mati dalam RKUHP yang memang ada perubahan dari KUHP sebelumnya.

Sambutan

Anggara

Kita sama-sama tahu bahwa RKUHP sekarang sudah pada tahap akan ada pembahasan di panja. Kalau tidak salah nanti malam ada pembahasan di hotel atlet century. Dimana Panja akan berkumpul konsinyering membahas RKUHP. Salah satu yang jadi masukkan dari Pemerintah ada pembaharuan KUHP salah satunya di pidanaanan. Ada banyak jenis pidanaanan, sebetulnya tidak baru-baru amat. Sudah lama ada pidanaanan cuma ini yang dipakai akhirnya di perbaharui. Misalnya pidana kerja sosial, pidana rehabilitasi, sebenarnya di KUHP kita yang lama sudah ada hanya tidak spesifik, ditaruh dalam pidana bersyarat di Pasal 14 KUHP yang justru memberikan wewasan dari hakim untuk mengikat syarat-syarat khusus apa yang harus diterapkan untuk pidana. Nah meskipun cukup banyak jenis pidana baru, cuma ada jenis pidanaanan yang menjadi kontroversi yaitu pidana mati. Kontroversinya adalah dalam aspek ham, tapi pemerintah masih menggunakan. Ini dulu ada kontroversi di sini sana untuk menghapuskan pidana hukuman mati terkait konvensi iccpr masih mengakui jenis-jenis pidana yang bentuknya terbatas meskipun Indonesia masih mengakui jenis-jenis pidana tertentu yang terbatas sifatnya. Dalam KUHP ada sekitar 26 tindak pidana yang masih memuat ancaman hukuman mati, karena kalau kita lihat dengan menyandingkan ICCPR terlampau banyak jenisnya, masih ada tindak pidana yang formal. Jadi tidak hanya pidanaanan pidana mati tapi juga tindak pidana yang masih memuat ancaman pidana mati. Ada keseimbangan baru dari buku 1 RKUHP dimana pidana mati sebagai pidana pokok yang diancamkan secara alternative. Bukan pidana alternative tapi pidana pokok yang diancamkan secara alternative. Masih memungkinkan adanya penundaan pun kita belum tahu prakteknya bagaimana kalau masih ada penundaan perubahan dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Nah teman-teman aliansi membuat sebagai tempat bukan hanya DPR tapi juga di Pemerintah untuk memberikan masukkan terhadap RKUHP yang sedang dibahas di DPR. Kita juga ingin dapat masukkan, jadi tidak hanya memberikan masukkan ke komunitas DPR tapi juga aliansi terbuka mendapatkan masukkan baik dari pemerintah atau DPR untuk produk-produk yang dihasilkan oleh aliansi. Kami berharap terlepas dari kontroversi pidana mati, kita membangun diskusi yang lebih konstruktif, bagaimana mendorong perlindungan HAM di Indonesia. Bagaimana proses politik di DPR itu soal nanti. Dari aliansi berharap bahwa bisa sih pidana mati dihapuskan tapi itu pasti dalam proses politik ada negosiasi politik juga yang harus ada dan itu diperlukan dan harus terjadi. Semoga diskusi ini bisa menjadi pemantik awal supaya kita bisa lebih terbuka untuk semua peng gagasan ide tidak hanya hukuman mati dan kenapa pemerintah masih mau tetap mempertahankan hukuman mati terutama di persoalan di pidana pokok yang di

terapkan secara alternative. Belum diketahui bagaimana bentuk penerapannya bagaimana. Karena masalahnya bukan di urutan pidana mati tapi kita harus ada juga kalau dia diancamkan secara praktek nanti jaksa menuntutnya. Diancam dengan pidana mati alternatifnya bukan, itu secara praktek bagaimana nantinya sehingga nanti tidak terjadi kegiatan-kegiatan baru, terkait penerapan hukum pidana. Semoga diskusi ini bisa membuka cakrawala yang lebih luas terutama kita lihat penegakkan hukum kita harus seperti apa dimasa depan.

Alex (Moderator)

Sebelum diskusi dimulai mas Eras dari aliansi akan memberikan pandangannya terhadap hukuman mati di RKUHP. Nanti bisa selanjutnya kita minta pandangan dari mba Fauzun bagaimana sebetulnya situasi di DPR dan tentunya tidak lupa juga dari kawan-kawan BPHN, pemerintah, soal rumusan hukuman mati yang ada di RKUHP khususnya hukuman mati yang menjadi alternative. Itu juga menjadi isu yang sangat menarik terlepas dari soal prinsip hukuman mati yang selalu menjadi pertentangan antara kubu pemerintah dan kubu masyarakat sipil.

Presentasi

Eras (ICJR/Aliansi)

Presentasi beberapa menit kedepan adalah bagaimana konsep hukuman mati dalam rancangan KUHP. Seperti yang tadi disampaikan oleh mas anggara, ini merupakan konsep yang sangat baru tapi dalam kondisi kita tetap meminta supaya pemerintah dan DPR mempertimbangkan lagi tentang penggunaan hukuman mati. Jadi call kita paling tinggi adalah tetap menghapuskan hukuman mati. Hanya saja kita tidak bisa menggunakan kaca mata kuda, karena kita juga harus melihat hal apa yang saat ini ada dari DPR, apa barang yang kita punya, dan bagaimana kita akan membahasnya. Seperti itu. Nah yang pertama penekanan dalam rancangan KUHP memposisikan pidana mati dalam materi yang khusus dan kecuali serta alternative. Sebenarnya ini bukan barang baru yang kemudian baru diperkenalkan dalam KUHP. Konsep ini sebenarnya pertama kali dimenangkan di MK, pada saat pengujian undang-undang Pasal 10 KUHP untuk menghapuskan hukuman mati pada saat itu, MK kemudian mengatakan bahwa pidana hukuman mati betul bahwa pidana mati melanggar tindak pidana pelanggaran kemanusiaan dan konstitusi Pasal 28 J Ayat 2 pembatasan itu masih diberlakukan. Namun karena sifatnya begitu mematikan, namanya juga pidana mati yang sifatnya tidak bisa diperbaiki maka dia harus digunakan secara khusus dan hati-hati. Sifatnya harus benar-benar diperhatikan bahwa orang ini adalah orang yang bisa dikenakan pidana mati dan prosesnya baik dan harus dilakukan dengan sangat khusus seperti itu. Dan tidak bisa dilakukan secara cepat atau dilakukan dengan tergesa-gesa. Nah, penjelasan Pasal 66 disebutkan kalau memang harus diancamkan secara alternative. Memang ini belum diatur dalam KUHP kita tapi dari rumusan ini bisa di lihat dan di simulasikan nantinya jaksa ketika melakukan tuntutan dia tidak bisa menuntut secara tunggal pidana mati. Jadi selama ini kalau 360 atau narkoba tuntutan biasanya langsung mati. Nah dalam konsep RKUHP yang mungkin nanti bisa diperdebatkan, tapi dalam rumusan yang Pasal 66 ini sangat disarankan tidak ada tunggal. Jadi nanti harus diancam dulu dengan 20 tahun masuk percobaan kalau nanti dijelaskan pada percobaan tidak berkelakuan baik dan lain dan lain baru bisa dikenakan pidana mati. Nah konsep baru ini kemudian dijelaskan lagi dalam penjelasan umum RKUHP jadi dalam penjelasan Pasal 66 sudah dirumuskan di dalam penjelasan umum RKUHP kemudian ada penambahan yang cukup menarik, ini bagian yang hubungan dengan pembedaan

dalam bacaan KUHP. Bagian apakah itu? Bagiannya adalah pertama pidana mati dapat dijatuhkan secara bersyarat jadi pidananya bisa pidana bersyarat. Ini membongkar konsep pidana percobaan dalam KUHP lama. Nah yang kedua adalah dia perlu pengawasan yang sangat ketat. Artinya dalam masa percobaan 20 tahun itu dia dapat memperbaiki diri disebutkan seperti itu, sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan. Konsep ini sebenarnya menunjukkan, jadi ini dibalik kalau konsep KUHP lama seorang yang sudah dikenakan pidana mati sebagai pidana pokok, maka selama dia menunggu, dia menunggu untuk dieksekusi mati. Nah konsep RKUHP dibalik, jadi dia menunggu selama 20 tahun ... oh maaf untuk masa percobaan itu 10 tahun. Jadi dia menunggu apakah pemerintah bisa menyatakan bahwa dia tidak layak untuk dieksekusi mati. Apakah indikatornya akan dijelaskan. Jadi intinya dalam presentasi pertama ini, dalam rancangan KUHP formatnya dijadikan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan dijatuhkan secara alternative. Anggapan menghapuskan pidana mati dalam KUHP sesungguhnya tidak sepenuhnya benar karena kemudian RKUHP masih bisa dilakukan. Hal yang baru yang dalam RKUHP tentu saja terkait penundaan eksekusi pidana mati. Jadi bukan penghapusan pidana mati. Ini ada beberapa hal yang kemudian tidak membumi dimasyarakat karena masyarakat menganggap ketika ada orang sakit jiwa, ada yang hamil, itu menghapuskan pidana mati, itu tidak sama sekali yang ada hanya penundaan. Seorang yang hamil ditunda sampai wanita itu melahirkan. Seberapa lama dia penundaan belum dijelaskan dalam RKUHP. Beberapa teman-teman kita di isu ibu dan anak mengatakan bahwa minimal mengikuti aturan ASI. Jadi aturan ASI dalam UU ASI itu 1 tahun. Tapi ketika dia sudah melahirkan dia harus ditunda dulu 1 tahun, jadi tidak serta merta setelah melahirkan. Di dalam UU PNPS 65 dinyatakan hanya 6 bulan. Jadi 6 bulan setelah melahirkan baru bisa dieksekusi mati. Dibeberapa pandangan teman-teman yang ada di kajian ibu dan anak juta mengatakan harusnya juga sampai pada usia anak terakhir ditangan ibu. Jadi tanggungjawab ibu dan lain lain jika tidak ada bapak. Konteks ini menurut kami perlu nanti di DPR kita kasih masukkan ke DPR untuk diperjelas lagi dalam kerangka ham sampai sejauh mana bisa dituntut. Yang kedua, sakit jiwa, konteks adalah ditunda sampai orang tersebut sembuh. Jadi beberapa kasus kemarin teman-teman dari kontras yang kemudian mempertanyakan kasusnya Rodrigo yang dibidang sakit jiwa padahal akhirnya juga dieksekusi alasannya di undang-undang kita tidak ada cantolan hukuman mati untuk orang sakit jiwa bisa dituntut. Meskipun alasan salah satunya adalah tidak bisa mempertanggungjawabkan diri atau tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana adalah gangguan jiwa. Tapi pada saat itu statement Jaksa Agung mengatakan bahwa ada hal yang berbeda dalam tanggungjawab pidana dengan eksekusi. Bagian manisnya sudah lewat. Ini sekarang bagian pahitnya. Ternyata ada beberapa syarat untuk mengetatkan hukuman pidana mati, jadi pidana mati tidak bisa dijatuhkan dengan seperti sekarang tapi ternyata alasan pengetatan itu juga sangat ketat. Karena apa, karena kita menemukan beberapa hal kemudian yang tidak punya indicator. Itu yang pertama, jadi indicator pertamanya adalah kesehatannya dan yang kedua tidak ada cantolan aturan main. Di pasal 91 ayat 1 bahwa pelaksanaan pidana mati bisa ditunda dengan masa percobaan 10 tahun jadi otomatis nanti pidana mati siapa pun itu pasti ada dalam masa tenggang waktu 10 tahun. Ada kaitannya dengan dendro peno penal dengan penyiksaan pidana mati. Itu dikatakan pertama reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar nah kami mencatat ada konteks tidak ada indicator yang jelas disini. Apa yang dimaksud tidak terlalu besar dan apa yang dimaksud dengan teks. Masyarakat ini juga harus menjadi perhatian karena kalau selama ini kami lihat indicator pertamanya adalah pemberitaan di media. nah kalau pemberitaan di media kita tahu ada beberapa media maibstream misalnya baik media cetak atau elektronik yang kemudian mendukung adanya eksekusi terpidana

mati masalah imparialitas media juga harus dipertanyakan karena kebanyakan ukurannya dari sana. Yang kedua terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada tindakan yang harus diperbaiki. Mungkin ini bisa menggunakan mekanisme remisi dan pembebasan bersyarat. Tapi yang ketiga kedudukan terpidana tindak pidana tidak terlalu penting ini jadi pertanyaan besar karena kalau dia seharusnya selektif harusnya orang-orang yang tidak dalam konteks penting tidak dijatuhi pidana mati. Jadi misalnya dia kurir atau dia hanya bawa narkoba dijebak seperti Mary Jane dan lain-lain itu mestinya tidak perlu di pidana mati. Jadi konteks pasal c ini sebetulnya pengaman untuk pemerintah karena takut proses peradilan tidak terlalu baik atau bagaimana. Tapi konteksnya ini perlu diperhatikan karena jadi kalau kita lihat pasal yang b, mestinya posisi tindak pidana tidak perlu diperhatikan lagi. Yang d yang terakhir adalah pasal yang meringankan. Ini juga jadi bias, alasan meringankan apakah sudah dipertimbangkan di ruang sidang. Tapi kalau dipertimbangkan lain rasanya tidak ada masalah. Masalah terbesarnya di indikator permasalahan lagi. Di ayat 2 dan 3 nya masih sama tentang masa percobaan, perbuatan terpuji, dia tidak menyesal dan lain-lain. Tapi yang menarik ada di ayat 3, jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat 1 ada 4 indikator tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk memperbaiki maka tindak pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah jaksa agung. Jadi ayat 3 ini mengambil dari ayat 1. Kalau di ayat 1 diambil sebagai alasan orang tidak dieksekusi di ayat 3 alasan di eksekusi dia cukup tidak melakukan tindakan tidak terpuji. Ini juga jadi harapan kami misalnya diperhatikan dalam konteks pembahasan. Harusnya alasan untuk tidak dieksekusi itu in line dengan ayat 1 jadi misalnya kalau dia tidak terpuji, dia tidak menyesal harus juga diperhatikan dengan konsep lain apakah dia tidak punya alasan untuk meringankan apakah dia juga tidak dalam kondisi terlalu terpuji. Jadi kita melihat ayat 3 ini sebetulnya harusnya jadi salah satu alasan jadi kalau dia sudah berkelakuan baik dan sudah tobat mestinya tidak perlu di eksekusi lagi. Jadi menurut kami seharusnya dibalik tapi itu masih bisa diperdebatkan. Sebetulnya intinya adalah Pasal 91 ayat 3 ini mengambilnya dari 91 ayat 1. Lalu berikutnya ini sebetulnya bagian paling menarik di RKUHP setelah pasal alternative yaitu jika permohonan grasi ditolak dan pidana mati tidak dilakukan dalam 10 tahun bukan karena terpidana melarikan diri tindak pidana mati tersebut bisa dirubah menjadi pidana seumur hidup. Ada 2 hal yang harus digarisbawahi yang pertama selama masa dibawah 10 tahun terpidana mati harus sudah mengajukan grasi jadi kalau dia tidak mengajukan grasi diatas 10 tahun maka ketentuan ini tidak akan berlaku. Bagi teman-teman ICJR ini mengamputasi hak presiden memberikan grasi dan memaksa terpidana mati untuk memberikan grasi secepat mungkin. Padahal alasan grasi tidak hanya masalah pengampunan tapi ada masalah kesehatan dll yang tidak bisa diukur dengan waktu. Kami berpendapat masalah grasi dan ditolak maupun tidak ditolak dijadikan alasan seseorang untuk tidak dieksekusi mati. Mestinya masalahnya hanya selama 10 tahun dia tidak dieksekusi mati maka pidana mati bisa dirubah ke seumur hidup. Tidak ada hubungan dengan grasi mestinya. Konteksnya disana menurut ICJR. Yang kedua adalah apakah 10 tahun menjadi standar yang tepat dari pandangan ICJR ternyata dari mayoritas terpidana mati dia menunggu diantara 8 sampai dengan ada laporan kemarin dari CNN itu 8 sampai 44 tahun. Tidak ada terpidana mati menunggu sampai 44 tahun untuk dieksekusi. Sampai sekarang belum dieksekusi di Nusa Kambangan. Jadi pandangan ICJR berikutnya adalah ini juga akan jadi masukkan teman-teman di DPR dan BPHN. Apakah teman-teman Kemenkumham punya data yang tepat tidak tentang deret waktu penungguan. Karena menurut kami batas waktunya 10 tahun ini masih sangat lama, terlalu lama. Ini masih ada dimana ada waktu-waktu yang lebih singkat, 10 atau sampai 8 tahun. Namun pada prakteknya sebenarnya ini gambaran dari eksekusi gelombang 1 dan gelombang 2, rata-rata

terpidana mati untuk menunggu eksekusi itu diatas 10 tahun jadi ini dari inkrah terakhir. Ini yang terakhir putusan MA bukan dari pertama kali dia ditahan, itu waktu tungguannya sangat lama, ada Rahim yang waktu tungguannya sampai 18 tahun tapi ada ketimpangan yang dari Vietnam itu thranti itu cuma 2 tahun.masalahnya apa? Yang ingin kami sampaikan ke kemenkumham dan jaksa agung adalah pemilihan seseorang dieksekusi mati ini juga masalah. jadi kalau tumpuannya adalah 10 tahun tanpa memperhatikan ketentuan lain bisa jadi ini sangat subjektif dari jaksa agung. Jadi kalau jaksa agung lupa eksekusi selamatlah dia. Tapi kalau jaksa agung ingat 9 tahun 10 bulan dia bisa jadi di eksekusi. Dari pengalaman eksekusi terpidana mati kami melihat tidak ada keseragaman. Jadi memang ada yang 8 tahun, 9 tahun, 11 tahun, 16 tahun, ini bukan jaminan seseorang terpidana mati. Artinya apa, kita tidak tahu apakah ini bisa di baleg atau bisa juga teman di BPHN yang juga inline dengan kementerian hukum dan ham, ada tidak metode untuk memilih seseorang dieksekusi mati atau tidak karena dari data yang kami dapatkan ternyata yang 14 orang ini, ini beda-beda. Ada 8 tahun, 9 tahun, 11 tahun, kalau misalnya ada yang terancam 10 tahun, mestinya yang dieksekusi mati misalnya orang-orang yang terancam pidana diatas 10 tahun misalnya. Tapi ada yang diatas 10 tahun tidak dieksekusi. Waktu itu ada hengky gunawan, ada budiman, dll ini metode penghukumannya jadi pertanyaan. Terakhir ini jadi bagian yang sangat penting. Adalah apa saja tindak pidana dalam rkuhp yang bisa diancam dengan pidana mati ini yang masih dalam cantolan kuhp. Selain tindak pidana yang belum masuk dalam cantolan kuhp juga yang memuat ancaman pidana mati. Pemilikan senjata dan lain-lain belum masuk. Nah konteksnya menjadi menarik apa? Konteksnya menjadi menarik adalah Indonesia sebagai bagian dari Negara yang meratifikasi ICCPR ternyata tidak memberikan standar yang jelas terkait tindak pidana apa saja slain tindak pidana mati. Ada 26 pasal terpidana mati tapi kami hamper merespon hamper setengahnya tidak memenuhi unsur pasal 6 ayat 2 iccpr. Jadi konteks most seriously crime. Berdasarkan konteks most seriously crime menurut iccpr beberapa general comment beberapa special raportuer dari PBB mengatakan kolusi nepotisme korupsi bukan most seriously crime. Jadi mestinya penyalahgunaan narkotika dan korupsi tidak masuk dalam most seriously crime.ada juga penggunaan bahan kimia, makar dll misalkan makar untuk pemisahan diri yang sebenarnya tidak ada konteksnya dengan most seriously crime. Hal-hal ini baru bisa masuk dalam konteks most seriously crime sangat teoritis memang kalau ada intensif untuk menghilangkan nyawa dan intensif itu benar-benar ditujukan untuk menghilangkan nyawa. Ini bahasa halusnya, bahasa sederhananya adalah kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan kemanusiaan yang berat dan genosida. Jadi satu-satunya uu Indonesia yang memenuhi kriteria internasional most seriously crime itu cuma uu no 26 tahun 2006 tentang peradilan ham memasukkan genosida dan peradilan ham berat yang bisa diancam dengan pidana mati. Ada beberapa konteks yang menurut kami perlu diperhatikan. Terakhir semua bahan dan isu dan tanggapan dari teman-teman aliansi kkuhp dan icjr serta koalisi anti hukuman mati, kawan imparisial yang leading di isu hukuman mati nanti bisa dicek di 3 web utama www.reformasikuhp.org, www.hukumanmati.web.id, www.icjr.or.id. Kami harap teman-teman yang bisa akses bisa mengakses. Harapan kami sebetulnya kami berharap ada masukkan lebih maju, siapa tahu ICJR terlewatkan tentang isu-isu dalam kuhp yang terkait dengan pidana mati.

Alex

Beberapa waktu yang lalu aliansi diundang dan hadir dalam FGD yang diadakan di DPR ketika kita bertanya soal hukuman mati beberapa anggota DPR menyampaikan satu pesan yang sebetulnya cukup menarik. Apabila kita diskusi hukuman mati jangan pakai ideology karena kalau pakai ideology

pasti tidak ketemu. Dalam pembahasan Mas Eras ini sudah keluar dari ideology dan membahas soal perumusannya dalam RKUHP bagaimana nanti penerapannya yang disampaikan oleh eras bukan prinsip bukan berarti prinsip tidak penting tentu prinsip itu penting cuma tapi situasi DPR hari ini kita lihat fakta bahwa masih banyak beberapa partai yang masih punya ideology keagamaan yang masih mengakui hukuman mati sebagai hukuman yang bisa diterapkan sedangkan bagi masyarakat sipil adalah melanggar hak-hak asasi manusia.

Fauzun (TA Nasdem)

Ketika kita bicara hukuman mati dalam perspektif ham kita semua sepakat bahwa pasal 2 kemanusiaan yang beradab, disitu kita sudah jelas bagaimana jantungnya hukuman mati itu dan pasal 28 i juga jelas hak untuk hidup. Tapi persoalan adalah saya sepakat dengan apa yang disampaikan dengan bang eras karena saya tidak meneliti terlalu jauh muatan-muatan yang ada dalam RKUHP tapi memang banyak persoalan tapi kita sendiri harus sepakat apakah kemudian kita memang mendorong hukuman mati tetap ada dalam KUHP kita atau tidak. Nah itu yang kemudian yang harus diperjuangkan bersama. Kalau memang berangkat dari ideology yang sama kita tidak sepakat dengan perjuangan yang sama. Di Nasdem sendiri, Panja gantinya pak rio capela kan pak akbar faisal. Cara pandang dia memang lebih baik karena kalau pak taufik kan masih normative sepakat tapi secara ini tidak paham substansi. Tapi ketika mencoba berdiskusi dengan pak akbar hari rabu yang lalu beliau sepakat nasdem tidak sepakat dengan pidana mati nah ini kan kemudian menjadi strategi bersama bagaimana kita ngomporin anggota-anggota yang masuk panja tapi tidak setuju dengan hukuman mati. Mungkin strateginya kita mencoba melakukan pendekatan emosional kepada anggota nanti mungkin kita buat sedikit paper atau tulisan mungkin hasil consensus kita bersama. Kemarin pak akbar juga saya buat tulisan sedikit beliau juga cukup senang saya juga bilang ada pantauan aliansi yang mengawal ini kawan-kawan tidak setuju dengan hukuman mati. Sudah saya sampaikan itu jadi kalau tidak salah di PDIP ada anggota yang tidak setuju. Jadi ini merupakan gerakan bersama bagaimana kita menjadi kompor untuk anggota-anggota yang tidak setuju dengan hukuman mati. Kalaupun keputusan politik tetap ada hukuman mati tapi bagaimana dalam RKUHP muatan politiknya harus merubah nah memang banyak persoalan tersendiri yang disampaikan oleh bang eras itu persoalan strategi. Yang kedua memang hari ini panja jam 2 mereka ada rapat di century park cuma saya baru wa kabag komisi 3 kebetulan kabag kami di baleg kemungkinan akan mundur karena banggar itu jam 1 belum mulai juga jadi masalah anggaran itu kan cukup krusial dan mungkin baru bisa dimulai sore atau malam. tapi sesuai jadwal memang jam 2 hari ini. Tapi saya pikir kalau kita harus kembali kenapa harus ada hukuman mati itu kan kita tidak bisa lepas dari 3 teori, teori absolut, teori relative dan teori gabungan yang mungkin immanuel kant dkk memang sepakat bagaimana membalas atas apa yang dilakukan orang antara lain adanya pidana mati itu tadi. Tapi kita coba keluar dari rezim itu, kalau memang serius, mau tidak mau kita harus jadi kompor untuk anggota-anggota yang tidak setuju dengan hukuman mati. Saya sepakatlah, saya akan menjadi kompor untuk pak akbar. Kalau kemarin kan pak rio yang karena ada permasalahan akhirnya digantikan pak akbar dan akhirnya membuat saya agak lebih semangat, pak tofik juga tidak terlalu tahu dan saya menjelaskannya juga linier tapi ketika sudah berganti ke pak akbar saya agak semangat untuk menjadi kompor di RKUHP ini. Kalau pun nanti teman-teman punya kajian tidak perlu terlalu banyak 2 lembar atau alasan-alasan mengapa kita harus meniadakan hukuman mati saya pikir bisalah itu di sharelah nanti bisa kita bagikan ke anggota-anggota yang tidak setuju itu. Saya mohon maaf tidak bisa selesai, ini kembali telpon. Satu lagi, strateginya kemarin pak aziz bilang

untuk RKUHP di komisi 3 reses pun tetap bisa dibahas dan diantisipasi dengan tenaga ahlinya meskipun secara politis anggotanya yang bisa memutuskan

Alex

Jadi nasdem sudah satu suara untuk menolak hukuman mati?

Fauzun (TA Nasdem)

Pak akbar menolak, bahkan pak akbar ketika menjadi pembicara dalam persoalan kekerasan seksual itu, beliau terang-terangan kok kalau beliau tidak setuju dengan hukuman mati itu sendiri. Kalau kebiri beliau malah setuju. Pendekatannya lain.

Alex

Tadi ada catatan sedikit, ada 2, kalau boleh liat lagi di Pasal 91 mas eras. Pertanyaannya sebetulnya untuk kawan-kawan BPHN mungkin bisa bantu menjelaskan ke teman-teman aliansi, ada kontras, elsam, imparisial, hrwg yang incas di tolak hukuman mati. Ada yang dari tinjauan advokasi kemarin kontras menjadi kuasa hukum beberapa kasus pidana mati, elsam juga punya tinjauan terhadap hukuman mati, imparisial juga menjadi leading dalam aliansi anti hukuman mati, hrwg memiliki jaringan internasional terhadap penolakan hukuman mati. Jadi sepertinya memang kelihatannya berat tapi kami mencatat hanya ada 2. Sebenarnya ada dari kejaksaan yang kita undang tapi tidak berani hadir jadi memang bphn ketempuan kena sial semoga bisa menjawab dan menjelaskan kawan-kawan aliansi. Ada 2 persoalan, yang 1 persoalan indicator persoalan yang tidak ada cantolannya ini 91 ayat 1 sama kedua persoalan rentang waktu. Sependek pengetahuan kami dalam membaca NA rentang waktu tidak dijadikan dasar soal pengenaan pidana mati padahal ini sebuah problem kalau alasan eras tidak punya kesamaan antara satu terpidana dan terpidana lainnya. Mungkin pemerintah dalam hal ini, mencoba melihat objektif dimana pemerintah mencoba mengeluarkan soal ideology yaitu menolak dan mendukung karena pemerintah tidak ada dalam satu ideology apa pun, ia ideology pemerintah tapi bagaimana mengatur semua pihak karena yang menolak sama banyaknya dengan yang setuju dan bphn mengakomodir itu semua.

Isti (BPHN)

Boleh klarifikasi bahwa itu bukan pasal 66 tapi 67. Terkait pasal 91, ayat 1 nya “pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun” disini kan dengan kata dapat, berarti bisa iya, bisa tidak. Kalau dari segi perancangan kata dapat bisa diasumsikan bisa ia bisa tidak. Kami berfikir mungkin rumusan ini sebetulnya yang membuat adalah Dirjen PP kalau kami dibidang naskah akademik, penelitiannya. Mungkin ini diambil dari putusan MK disini kan putusan MK menyebutkan “pidana mati dapat diperingan melalui masa percobaan selama 10 tahun menjadi hukuman seumur hidup atau penjara 20 tahun.” Itu mungkin para perancang di ditjen PP mengambil itu dari putusan MK soal akhirnya putusan bisa ada yang 2 tahun lalu 10 mungkin karena kata dapat itu. Mungkin kalau kalimatnya diganti “pelaksanaan pidana mati harus ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun” akan lain ceritanya. Karena bahasa perancang itu kata dapat bisa diartikan 2 selama kita belajar perancangan begitu. Mungkin pak ilham bisa menambahkan.

Ilham (BPHN)

Sebelum masuk ke substansi, menambahkan informasi di partai nasdem. Jadi memang kemarin dari DPR saja memberikan 3000 DIM focus pertama memang di buku 1, itu ada sekitar 200 pasal. Kalau dari agenda Kemungkinan sampai Desember pembahasannya. Tampaknya komisi 3 sangat memfokuskan pembahasan KUHP sehingga masalah reses itu pun diatur. Target itu perminggu ada 26 DIM yang mau diselesaikan minimal, kalau rata-rata bisa 40 dim perminggu. Asumsi yang bisa disampaikan seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada konsep sebenarnya, ini proses-proses yang teman-teman harus pantau terus. Kedua memang awalnya pembahasan itu mau dibahas di DPR kemudian berubah ke century, tidak tahu apakah teman-teman bisa diberikan ruang mengakses untuk melihat seperti apa, mengkritisi dan memberikan masukan. Kemudian terkait dengan RUU oleh mba isti. Memang porsi bphn lebih pada naskah akademik. Terus terang naskah akademis ini pun sebenarnya bagian dari proses yang sudah di dahului dengan proses RUU terlebih dahulu. RUU dipas dari beberapa puluh tahun yang lalu, baru naskah akademik ini mencoba menyesuaikan. Memang akhirnya ada beberapa hal yang tidak mampu terjelaskan di naskah akademik.

Khusus untuk pidana mati, kalau kita melihat kerangka acuannya jelas itu adalah putusan MK. Angka 10 tahun itu tadi sudah dijelaskan dari putusan MK. Apa dan mengapa 10 tahun itu, kami melihat bahwa MK mencoba menjawab tabel-tabel yang mas eras sampaikan tapi untuk menjawab itulah muncul angka 10 tahun. Kata “dapat” itulah direfer ke jika . jadi kata “dapat” itu tidak mesti wajib seperti pada pasal 91 jadi ketika dia melakukan sesuatu tidak dilakukan masa percobaan itu tidak berlaku. Itu hanya konsekwensi logis dari pengaturan di atas jadi logika pengaturannya begitu. Bukan karena kemudian menghilangkan, bukan. Ini hanya konsekuensi logis dari pasal diatas kemudian muncul juga setelah 10 tahun ternyata dia membunuh berapa orang dalam penjara masa itu tetap ditahan umpama. Yaitu bisa membatalkan proses-proses itu. Itu yang bisa kami tangkap untuk pasal 91. Kemudian ada pertanyaan bagaimana dengan pidana pokok kemudian ancaman alternative. Nanti jaksa tinggal buat alternative saja diancam hukuman mati atau 20 tahun atau. Karna ini memang baru, kita minta teman-teman untuk mengawasi. Memang kalau ada beberapa pasal-pasal yang mungkin tidak sinkron itu otomatis akan berubah. Memang isunya adalah apakah hukuman mati, kalau putusan MK itu clear hukuman mati itu konstitusional dengan catatan. Jadi kalau perdebatan itu saya tidak tahu. Kalau teman-teman tetap menolak pasti punya alasan. Tapi secara konstitusionalitas itu sudah diuji dan kecuali MK memutuskan lain. Kalau bisa teman-teman melakukan menguji lagi. Tapi selama kita mengikuti putusan MK terakhir itu konstitusional dengan catatan. Nah yang menarik tadi, kejahatan khusus nah apakah yang dimaksud dengan kategori khusus itu. MK sendiri mengatakan narkoba itu masuk dalam kategori khusus makanya kemarin ditolak juga. Parameter secara internasional apa itu kategori khusus apakah akan kita terapkan masuk ke kita mentah-metah atau kita memang seperti Indonesia ini lho tentang kejahatan khusus diterjemahkan sendiri. Ini kan persoalan nasionalisme dan kepentingan nasional yang harus kita satukan. Nah memang pembahasan ini tidak melepaskan dari pemerintah sudah melakukan pembahasan sendiri itu memang sangat disadari pengaruh-pengaruh hukum internasional harus diatur tapi memang seperti apa batasannya mungkin perdebatan itulah yang harus diputuskan secara politis kalau disini tiap-tiap teman-teman punya opini memang harus diterjemahkan. Saya kira gagasan dari nasdem itu sangat menarik di terjemahkan. Kalau ada rumusan baru yang menurut teman-teman belum fix segera dirumuskan bahasanya, rasionalisasinya, mungkin dari penjelasan kami seperti itu kalau ada hal-hal yang belum terjelaskan mohon maaf. Memang kami juga terikat, saya tidak tahu apakah berubah nanti karena jam 2 nanti kita butuh persiapan juga. Kalau berubah

tidak ada masalah cuma kayaknya kami agak cepat jadi tidak bisa terlalu lama karena harus mempersiapkan untuk jam 2 nanti. Mungkin hanya seperti itu yang bisa kami sampaikan.

Alex

Mungkin kita batasi saja sampai 12.30 . tadi dari kawan-kawan BPHN sudah mencoba menjawab tadi yang pasal 91 yang ayat 3 itu konsekuensi logis apabila pasal 1 tidak dilaksanakan, kira-kira beinian.

Ilham (BPHN)

Bukan begitu. Konsekuensi logis dapat ditunda ya jadi masih ada ruang bisa ditunda bisa tidak. Jadi misalkan apa kemudian kok tidak bisa ditunda tiba-tiba masih 5 tahun kok harus di eksekusi. Jika terpidana melakukan perbuatan yang tidak terpuji tidak menunjukkan sikap tidak terpuji. Nah parameter memang nanti teman-teman harus mempertanyakan parameter tidak terpuji ada disini atau di undang-undang kemasyarakatan.

Alex

Lalu untuk yang a,b,c,d? ukurannya? Yang soal reaksi masyarakat terhadap tindak pidana tidak terlalu besar bagaimana

Ilham (BPHN)

Saya kira melakukan yang di kota-kota besar mungkin ya tapi ini pun masih bisa kita perdebatkan dan dikaji lagi dan dikritisi apakah itu bisa masuk. Selalu ini kan respon terhadap masyarakat juga. Kalau masyarakat juga galau terhadap ... pemerintah kan juga tidak bisa tidak mendengarkan orang. Perkembangan terkini, teman-teman bisa mengkritisi, reaksi masyarakat ini memang menurut saya pribadi walaupun tidak terlalu paham kenapa tapi itu untuk melihat jangan-jangan kita melakukan ini ada gejolak di masyarakat. Kita tidak tahu ada hal sangat mempengaruhi masyarakat. Itupun nanti jadi pantauan pada saat pelaksanaan. Kalau pun parameter mari kita kaji selama ini media selalu menjadi pemicu entah media itu menjadi pemicu atau parlementer tapi kita harus akui keduanya adalah media. Kedua memang ada pergerakan-pergerakan masyarakat atau parameter di pemerintah banyak surat lalu ada demi dan ada ini, inikan jadi pertimbangan-pertimbangan juga masyarakat tidak terima juga. Ada yang pro ada yang kontra.

Alex

Dari kawan-kawan masyarakat sipil silahkan. Wira silahkan.

Wira

Saya mungkin mau menambahkan aspek soal pertanyaan terkait indikator dll. Kalau terlihat dari tafsiran saya melihat soal pidana mati bersyarat ini konsep pidana mati bersyarat ini, ini kan seperti memberikan ruang baru bagi si terpidana mati lolos melalui 2 cara, satu melalui keputusan kementerian, kedua keputusan presiden. Nah saya melihat seandainya konsep ini diterapkan nantinya akan menimbulkan kebingungan. Apakah kedua putusan itu masuk ranah administrasi Negara atau tetap ranah pidana. Karena inikan seperti memberikan ruang remisi bagi terpidana mati yang sebelumnya tidak ada sama sekali ruang remisi bagi terpidana mati itu. Sementara remisi pada umumnya itu biasanya masuk ranah administrasi Negara, hakim bisa di challenge di PTUN. Akan menimbulkan kebingungan lagi kalau indikator ini digunakan dan ternyata ini keputusan menteri dan

keputusan presiden masuk ke objek PTUN, sementara PTUN menilainya sangat objektif apakah surat pengajuan itu memenuhi batas waktunya dll nah ini akan menimbulkan penderitaan baru bagi terpidana mati misalnya dia mendapat keputusan kementerian dia menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun. Lalu ada kelompok masyarakat ternyata mereka memenuhi unsur untuk mengajukan permohonan sengketa PTUN, kemudian mereka merasa dirugikan dan ternyata di PTUN dikabulkan. Artinya dia harus kembali di eksekusi mati sisi lain akan menimbulkan kebingungan lagi. Pada dasarnya terpidana mati ini belum masuk ke ranah kewajiban dari kementerian walaupun dia ditempatkan di lapas tapi secara penguasa masuk jaksa agung karna belum di eksekusi biasanya kalau sudah dieksekusi misalnya dia di pidana penjara baru terjadi peralihan. Tanggungjawab dari kejaksaan ke kementerian. Ini akan menimbulkan kebingungan terkait sengketa dll akan ada pertanyaan baru apakah perlu ditegaskan mengenai ranah dari keputusan menteri ini dan keputusan presiden ini. Kembali lagi akan jadi pertanyaan apakah perlu diterapkan pidana mati bersyarat, karena kalau dari segi aspek hukum pidana administrasi Negara ini seperti mencampur-campur ini masih masuk dalam unsur pidana dan unsur-unsur administrasi Negara dan unsur-unsur itu tadi ternyata menerapkan cantolan di ranah yang administrasi Negara tidak bisa menentukan antusias masyarakat tidak terlalu besar berada di luar pemerintah sendiri reaksi masyarakat tidak ada birokrasi yang bisa digulirkan oleh pemerintah.

Alex

Menarik dari wira soal keputusan menteri yang paling mungkin keluarga korban yang akan menchallenge keputusan menteri kalau menteri mengeluarkan keputusan untuk merubah keputusan hukuman mati yang paling mungkin keluarga korban yang akan menchallenge keputusan itu. Kalau berubah kan harus bagaimana itu kan belum terjawab. Saya kira sebenarnya bisa dibahas di internal BPHN dan nanti kita akan bawa keDPR hari ini kita tidak hanya bicara dan membahas soal setuju atau tidaknya akan hukuman mati tapi bagaimana kalau setuju terhadap hukuman mati tapi rumusan di KUHP. Janganlah menjadi kacau-kacau amat. Kalau pun tidak setuju mas Ilham mempunyai rasionalisasi yang menchallenge putusan MK.

Ilham

Ketika mekanisme keputusan menteri itu di challenge bisa di challenge itu di challenge aja. Kita tidak bisa menuntutkan. Karna mekanisme itu bisa dan keputusan menteri memang bisa di challenge dan apakah keputusan menteri yang akan dikeluarkan mengapa kita harus takut saya kira kalau putusan kumham kalau salah ya di gugat saja kan tidak masalah di PTUN tapi perubahan ini jadi 20 tahun kalau menurut kami sebetulnya menguntungkan pelaku. Paling kan yang menggugat adalah korban itu kan tidak apa tapi kan itu konsekuensi kalau itu diatur dengan putusan menteri kalau mau dirubah keputusan siapa yang mau merubah apakah mau melalui keputusan presiden itu juga untuk menetapkan dari pidana mati ke pidana 20 tahun. Kalau saya pribadi menganggap itu tidak ada masalah kalau itu sebagai upaya koreksi. Karna masalah pidana kan bukan domain pemerintah tapi domain korban dan korban punya wilayah-wilayah itu. Itu harus digugat untuk mengkritisi itu. Mungkin kl ada materi-materi yang perlu diperbaiki bisa jadi teman-teman punya masukkan lain misalkan dibuatkan jangnan keputusan menteri dong tapi dibuatkan keputusan presiden atau jaksa agung misalnya tapi apakah jaksa agung punya kewenangan eksekusi. Nah memang sampai sekarang mekanisme perubahan-perubahan itu ini agak menarik hukuman mati kemudian berubah kalau di kumham itu biasanya selain hukuman mati itu bisa dirubah dikasih remisi dan segala macam nah

kalau hukuman mati itu masih domain jaksa agung nah mekanismenya mungkin nanti diatur apakah jaksa agung keterlibatannya di perubahan itu atau memang harus dikembalikan ke pengadilan. Nah gagasan ini teman-teman harus berargumen masa pengadilan yang memutuskan hukuman mati terus dirubah oleh eksekutif.

Alex

Maksudnya wira mungkin tadi seperti itu ketika itu domainnya pengadilan padahal si terpidana belum tereksekusi pidana mati kalau pidana mati sudah melakukan eksekusi baru ...

Ilham

Nah kita kan tidak mungkin merubah itu saya kira temen-temen yang punya porsi untuk merubah porsi itu memberikan gagasan. Ini lho masih ada kekosongan bukan berarti gimana. Tapi kalau sudah di DPR, DIM itu yang akan jadi masalah permasalahannya apakah itu masuk dalam DIM. tiba-tiba DPR tidak memasukkan dalam DIM ini yang jadi masalah. Kalau saya sih tidak mempermasalahkan itu secara pribadi mendukung saja kalau ada pikiran-pikiran itu. Wilayah itu yang saya pikirkan. Proses itu sudah proses running ini konsepnya apa, rasionalisasinya apa itu saja udah mungkin seperti itu.

Alex

Mungkin dari teman-teman masyarakat sipil ada masukkan lagi.

Ardi (Imparsial)

Ini memang dari segala semua upaya yang pernah dilakukan masyarakat sipil kemudian menempatkan hukuman mati sebagai pidana pokok yang diancamkan alternative sudah hal yang maksimal. Memang tujuan kita untuk menghapus secara keseluruhan tapi cuma dalam pengaturan yang diancamkan secara alternative masih banyak kekakuan atau klausul yang tidak bisa diukur misalnya reaksi masyarakat seperti terpuji dsb. Termasuk juga apa yang disampaikan wira. Kalau kita melihat awalnya diancamkan secara alternative kemudian apakah pelaksanaan eksekusi ini juga tidak bersifat alternative dalam artian ketika dia seorang sudah dijatuhi pidana mati tetapi pidana pokoknya yang diancamkan itu misalkan pidana penjara 20 tahun karena ancaman pokoknya awalnya 20 tahun kemudian dia juga di hukum secara dijatuhi hukuman mati. Mungkin pengaturan untuk mengurangi pidana mati ke seumur hidup hanya bisa dilakukan oleh keputusan eksekutif atau Negara. karena dalam perdebatan siapa yang berhak mengurangi dan memberikan remisi untuk terpidana ketika putusan hakim sudah memberikan putusan maksimal 20 tahun apakah Negara serta merta memberikan dengan alasan a,b,c, memberikan pengurangan pidana dan ini harus terlebih dahulu melibatkan penegak hukum lagi dengan meminta pendapat dari KPK misalnya ini dalam hal memberikan remisi. Nah kalau ini yang ingin diperjelas apakah penjatuhan pidana mati atau hukuman mati ini pidana pokoknya hapus atau hanya dikenal dengan pidana percobaan. Jadi ketika orang dijatuhi hukuman mati ya otomatis kewenangan sebelum dieksekusi mati masih di jaksa agung. Ini terjadi kebingungan siapa kemudian yang punya kewenangan untuk mengurangi jika dia memenuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi untuk mengurangi tindak pidana seumur hidup dsb. Apakah ini kembali lagi pada system judicial atau administrasi Negara. Nah ini perlu diperjelas dalam pidana alternative ini. Pada saat kapan dia diancamkan dan pada saat pelaksanaan pidana

alternative ini seperti apa. Kalau saya lihat masih sama walaupun dia diancamkan alternative tapi pas eksekusi sama saja seperti penjatuhan pidana lainnya. Terima kasih.

Alex

Sebetulnya mas ilham tadi sudah menjawab itu domainnya jaksa, pemerintah agak bingung untuk .. oh kayaknya mas ilham bisa menjawab.

Ilham (BPHN)

Ini bukan soal jawab menjawab tapi ini forum diskusi kita pun sharing disini kami pun datang kesini karena ingin sharing disini. Sebenarnya yang menarik kedepan ini tentang hakim, putusan hukuman matinya akan beda nanti dia harus membuka ruang ini dalam hal hukuman mati. Jaksa menuntut hukuman mati 20 tahun, ini kemudian menjadi domain hakim untuk memilih dan melihat fakta kemudian dia lihat ini berat oh ini ringan. Mungkin dengan hukuman mati hakim harus melihat keterkaitan dengan mencatat fakta mau tidak mau dikaitkan dengan putusan MA nanti. Hukuman mati pengaturan redaksinya seperti itu. Jadi sebenarnya membuka ruang ada perubahan-perubahan yang sebetulnya tidak perlu konsultasi karena bolak balik tak perlu konsultasi. Mungkin pendapat jaksa dengan keputusan kumham mengeluarkan harus dengan mendengar pendapat jaksa dulu mungkin seperti itu. Tapi saya kira kalau tetap seperti konsep itu tadi maka akan masuk dalam konsep kemasyarakatan dan MA.

Alex

Memang call tertinggi MA menghapuskan hukuman mati tapi setelah kita berkeliling ke fraksi-fraksi kayaknya realita itu hamper tidak mungkin karna kaitannya dengan ideology partai yang masih berbasiskan keagamaan itu mendorong masih akan dibelakukan. Judul buku ini tulisan eras ini mau kita sentil hukuman mati dalam KUHP sebetulnya jalan tengah tapi jalan tengahnya juga meragukan karena masih dihadapi. Persoalan yang disampaikan wira itu persoalan pada saat praktek itu akan menghadapi banyak tantangan. Yang mau kita dorong buat pemerintah kalau mau membatasi kira-kira harus yang lebih jelas rumusnya karena sependek pengamatan saya, Prof Muladi pun pada akhirnya di DPR yang dihighlight sikapnya adalah soal penghapusan hukuman mati. Jadi Prof muladi pun pada akhirnya, koreksi saya kalau tidak salah, sikapnya dia itu menuju pada penghapusan hukuman mati. Nah yang saya mau dorong atau mau pertanyakan ke Pemerintah sebenarnya ada tidak keinginan ke arah kesana dari RKUHP.

Ilham

Kemarin kita diskusi dengan Prof Muladi, DIM kan kita sudah bahas ada beberapa DIM cuma Prof Muladi tidak seperti yang mas sampaikan. Rujukannya Putusan MK, makanya seandainya tidak ada putusan MK temen-temen akan lebih enak dan itu yang kemudian dirubah kalau dulu masuk di Pasal 66 dirubah dilepas masuk di Pasal 67 yang akhirnya dibuat peraturan perundang-undangan baru. Dan itu plek MK, 10 tahun itu persis MK tidak dibuat dan saya kira 20 tahun itu juga.

Alex

Prof Muladi berubah mungkin karena sebelumnya Prof weiden karena takut pendapatnya diragukan maka akhirnya setuju untuk menghapuskan hukuman mati. Saya ingat betul dan menghighlight betul sikap Prof Muladi yang saya cukup senang karena sikap itu disampaikan di DPR. Dia mengidentifikasi.

Ilham

Tapi tidak spesifik, tapi ya tidak apa menghapuskan hukuman mati. Karena sudah jelas. Kalau di public berbeda bisa diajak diskusi.

Isti

Di NA nya Prof Muladi yang memasukkan hukuman mati.

Alex

la makanya yang membuat Prof Muladi dengan Prof Barda di skema pemidanaan. Kurang lebih begitu maka dijudul yang dibuat eras dan ajeng, menurut saya luar biasa karena bisa merangkum semua persoalan karena kita menganggap KUHP itu jalan tengah tapi jalan tengah yang meragukan. Kita berharap dari pada setengah-setengah kenapa tidak dihapuskan saja. Kalau pun tidak dihapuskan setidaknya jangan setengah-setengah memberlakukannya. Kurang lebih begitu. Mas Ruben atau Mba Astrid ada masukkan silahkan.

Astrid

Saya ingin menambahkan dari mas ardi seperti kita ketahui praktek hukuman mati di Indonesia ini sendiri masih melenceng dari ICCPR dan masih sangat bertentangan dengan konvensi anti penyiksaan. Yang dimana sudah diratifikasi dan sudah masuk di hukum nasional Indonesia. Karena seperti yang ada di Pasal 1 CAT itu sendiri, penyiksaan itu ada berbagai jenis dari physically atau mentally jadi masih harus diperlukan keselarasan kalau menurut HRWG sendiri dari konvensi itu sendiri. Ada beberapa poin yang bisa diaplikasikan dalam RKUHP. Karena itu harus diperhatikan bagi terpidana mati.

Alex

Dan di NA tinjauan seperti itu tidak dimasukkan dalam hukuman mati. Karena di NA yang saya baca hanya dalam hal pidana mati konvensi internasional tidak dimasukkan. Tapi mungkin mbak Isti bisa menjawab pertanyaan tersebut.

Isty

Pengaturan di ICCPR itu di Pasal 6 ayat 2 itu tidak secara tegas melarang adanya hukuman mati. Masih diperbolehkan ada hukuman mati pada Negara peserta khususnya kejahatan yang paling serius. Sebenarnya ICCPR tidak konsisten.

Alex

Nah kalau di RKUHP mas Eras apakah semua tindakan serius yang di pidanakan.

Eras

Pasal 6 ICCPR itu sebenarnya bukan inkonsisten. Pasal 6 itu sebenarnya bentuk tawar menawar ketika masih ada Negara-negara pihak yang masih menetapkan hukuman berupa hukuman mati. Jadi kalau membaca hukuman mati dalam ICCPR tidak hanya Pasal 6 jadi kalau kita baca Pasal 6 kita juga harus baca general comment no 6 tentang Dewan HAM PBB. Kita harus lihat special report PBB untuk ekstradisi ... kalau melihat beberapa rekomendasi dewan PBB yang intinya Pasal 6 itu bukan mengecualikan boleh melakukan pidana mati tapi pengecualian pasal 6 terkait pidana mati Negara-

negara pihak itu ditujukan untuk penghapusan pidana mati. Jadi misalnya ada Negara-negara pihak yang masih menerapkan hukuman pidana mati tujuan hukuman pidana mati itu karena tidak bisa dihapuskan dan tujuan akhirnya bukan penerapan secara normative dan dihapuskan. Jadi kalau Indonesia masih menerapkan dalam KUHP sebenarnya ini laporan bagus untuk kita sampaikan soal ICCPR. Karena sebenarnya pemerintah ikut pengaturan seperti ini dengan tujuan untuk menghapuskan. Jadi kalau ada Negara-negara PBB di ICCPR mengatur hukuman mati itu bukan pengecualian dari penerapan hukuman mati tapi kemudian penerapan hukuman mati itu harus ditujukan untuk dihapus. lalu kenapa dimasukkan dalam most seriously crime sebenarnya karena di Negara-negara itu ada safe guard of death penalty untuk dewan ham ekonomi sosial PBB. Jadi di safe guard itu ada tindak pidana yang seharusnya boleh hukuman mati dan tidak hukuman mati. Yang disebut dengan hukuman formal itu bahwa dia harus berhubungan dengan nyawa. Tujuan untuk membunuh dan tujuann pembunuhan itu untuk pemusnahan atau melenyapkan nyawa. Singkatnya ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida. Tapi menarik yang dikatakan mas tadi, di beberapa safe guard dia katakan memang harus dilihat juga keputusan dari masing-masing Negara. Tetapi sudah dibikin kuncinya, kuncinya apa, kejahatan ekonomi yang berhubungan dengan narkotik itu bukan most seriously crime. Jadi silahkan dibuat rumusan tindakan pidana tapi dia harus dibuat konsep dasar penghilangan nyawa dll tapi bukan tindak pidana yang dimaksud seperti korupsi,dll. Nah kalau di Indonesia, menurut ICJR tindak pidana yang setengahnya bukan *most seriously crime* tidak bisa *most seriously crime*. Karena catatan sejarah kita tindak pidana yang dijatuhkan hukuman mati itu hanya 4, narkotika, pembunuhan berencana, kejahatan yang sifatnya politik dan ham dan terorisme. Dari 4 ini yang efektif masuk dalam most seriously crime yang baru ada dalam KUHP buku 2 hanya narkotika dan pembunuhan berencana karena subversive sudah tidak ada lagi. Jadi semuanya harus sinkron jadi tidak semua penyebutan. Karena ada beberapa tindak pidana yang rumusannya itu tidak benar contohnya makar ini makar pertama kali dibentuk di Belanda kalau misalnya ada sebab akibat. Mungkin Elsam bisa menjelaskan. Jadi makar harus dijelaskan dari akibat yang di sebabkan, maka itu kerusuhan. Jadi kalau di Papua ada orang ngibari bendera RMS dianggap makar terhadap Negara Indonesia dijatuhi hukuman mati itu tidak sesuai dengan ICCPR. Nah itu konteksnya. Jadi nanti kalau pemerintah Negara Indonesia dibilang bahwa kita sudah ke arah sana dan pengaturan Pasal 6 itu kenyataannya bukan pengecualian tindak pidana tapi harus ada trikinya. Pengaturan tersebut ditujukan untuk penghapusan tindak pidana mati seperti Prof Muladi di DPR.

Alex

Dari pernyataan mas eras ada 2 yang bisa dikutip bahwa pemerintah ada baiknya. Baiknya adalah kalau seandainya ide pembatasan hukuman mati ini diterapkan dengan benar ini akan jadi role model karena menuju penghapusan hukuman mati. Jadi tidak langsung serta merta hukuman mati dihapuskan tapi dengan cara bertahap jadi dengan pembatasan yang tadi formulasikan dalam RKUHP ini untuk menuju pada penghapusan hukuman mati. Tapi sayangnya implementasinya tidak menopang ide tersebut. Ini sebetulnya teman-teman pada call tertinggi untuk menghapuskan hukuman mati sebetulnya tujuannya untuk mendorong Pemerintah lebih korektif lagi kepada perumusan dan ide yang ingin di usung.

Ilham

Kalau pemerintah kan clear ini masalah putusan MK. Ini bukan masalah pemerintah mau gimana. Lalu diluruskan penafsiran tadi juga cantumkan di putusan MK. Justru di putusan MK malah dijadikan alasan dia untuk membuat pengecualian-pengecualian. Makanya ini menarik kalau ini hukuman mati ini putusan MK. Kalau kita harus bilang ini harus dihapus, ya. Tapi inkonstitusional tidak kemudian terikat pembentuk undang-undang dan terikat benar kemudian kita ambil benar dan tidak mengubah, paling merubah mekanisme yang masih bisa kita perdebatkan. Tapi dasar prinsipnya 10 tahun, 20 tahun, bersyarat kemudian dia harus alternative pada saat dituntutkan.

Alex

Sebenarnya ada problem lain seandainya MK mengatakan inkonstitusional kemudian ada produk yang bertentangan ada mekanisme tapi masalah ini inkonstitusional atau tidak itu problem lain. Tapi saya mau minta Ruben untuk menambahkan

Ilham

Saya hanya ingin meng-clearkan bahwa ini bukan keinginan pemerintah atau keinginan siapa tapi ini merupakan putusan MK. RUU ini khusus hukuman mati ini diambil dari putusan MK.

Alex

Ruben sedikit tambahkanlah soal ICCPR sebetulnya dalam Pasal 6 apakah itu bentuk pengecualian atau bukan karena itu perdebatan kita selama ini terhadap putusan MK. Kita memang tidak ada tinjauan tentang putusan MK walaupun selain menghormati putusan pengadilan tapi bukan berarti tidak ada yang mis dari pertimbangan hakim. Ia Pasal 6 ayat 2

Ruben

Sebenarnya kalau ngomong tentang Pasal 6 ayat 2, secara singkat sudah di sampaikan oleh eras. Bahwa pada prinsipnya pemberlakuan pidana akan diberlakukan dengan kejahatan berkaitan dengan kemanusiaan. Jadi kalau itu mau dibidang sebagai pengecualian juga itu karena balik lagi konteksnya ke tawar menawar ke penyusunan ICCPR itu sendiri. Sehingga ketika itu masuk most seriously crime dalam tataran genosida dan ... terus kalau kita terlepas dari ICCPR terkait putusan MK. Sebenarnya saya baru liat dari putusan MK tadi 10 tahun ini mengutip dari pandangannya Muzakir dan berdasarkan pandangan Muzakir sebenarnya unsurnya hanya ada 3. Kalau disini jadi ada 4 kalau dilihat di Pasal 91 ayat 1. Muzakir juga perumus RKUHP. Nah poin ke 4 itu sebenarnya tidak ada di pandangan Muzakir itu sendiri. Yakni tentang alasan yang meringankan itu sebenarnya dari pandangan elsam sebenarnya mengapa ada alasan yang meringankan dan dijadikan unsur tambahan yang dijadikan dasar pertimbangan terkait Pasal 91. Kembali ke Pasal 90 ayat 4 terkait dengan Pasal tentang orang yang hamil dan sakit jiwa kalau kita melihat dari penjelasan RKUHPnya sendiri itu juga merujuk pada safe guardnya ecosoc. Kalau kita lihat di safe guardnya ecosoc resolution, tidak tekannya tidak hanya sekedar pada wanita hamil atau sakit jiwa tapi juga pada anak dibawah 18 tahun. Cuma di Pasal 90 ini tidak mendukung, meskipun SPPA sudah mengatur bahwa anak tidak boleh dipidana mati cuma kalau kita satukan dengan ketentuan peralihan bahwa ketentuan diluar uu KUHP harus merujuk pada KUHP. Takutnya ini akan menjadi bahaya untuk tindak pidana buat anak menjadi justifikasi. Asumsinya anak tidak ada cantolan di KUHP. Mungkin ini bisa jadi assessment tersendiri.

Alex

Ok terima kasih mas ruben. Masih ada lagi dari kawan-kawan. Terakhir kali, baik mas Ardi, karena mas Ilham dan Mba Isti mau ada persiapan. Makanya kita bikin FGD karena skemanya ada dari DPR, BPHN, Jaksa, Dirjen PP butuh masukkan tapi berdasarkan catatan ICJR yang paling rajin BPHN dan Mba Fauzia. Mas Ardi silahkan

Ardi

Ini sebetulnya bukan spesifik. Tadi sedikit ingat setelah eras menyampaikan, apa sih tolak ukur untuk menentukan sebagai tindak pidana most serious crime sebagai kejahatan serius. Kita memang tidak punya tolak ukur atau untuk menentukan indicator dalam perumusan undang-undang dalam banyak hal. Misalnya soal reaksi masyarakat, itu tidak ada. Saya pikir ini yang juga jadi persoalan dalam menentukan tingkat kejahatan yang bisa diancamkan dengan tindak pidana mati.

Alex

Ingin menambahkan kalau boleh mas ardi, jadi dari tinjauan BPHN. The most seriously crime yang dikaitkan oleh tim perumus itu sifatnya norma. Tidak punya cantolan peraturannya atau indicator yang jelas. Sebagai contoh Amerika Serikat menentukan ekstra ordinary crime itu berdasarkan crime statistic. Jadi setiap tahun itu akan berbeda. Nah Indonesia itu tidak punya rujukan itu. Setiap tim perumus undang-undang selalu mengkategorikan most seriously crime hanya berdasarkan norma tapi tidak punya rujukan atau cantolan uu yang jelas atau system yang jelas untuk itu. Maka kita bisa menyatakan narkoba most seriously crime atau ekstra ordinary crime itu tidak jelas. Karena secara uu kita hanya mengatur 2 tindak pidana, yaitu tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan diluar KUHP itu saja. Tapi soal ada most seriously crime, ordinary crime

Ardi

Kalau di amerika siapa yang menentukan

Alex

Yang menentukan jaksa dengan pengadilan jadi pakai crime statistic. Kita punya crime statistic oleh BPS dan Polda dan barang itu mangkrak di institusinya masing-masing. Dia tidak mengolahnya menjadi most seriously crime. Di Virginia di tahun 2002-2006 the most seriously crime nya perkosaan karena angka kejahatan perkosaannya tinggi. Ketika itu sudah selesai, berubah lagi.

Eras

Itu sampai ada death penalty. Jadi pemerkosaan dalam konteks bukti cukup dilakukan dengan kekerasan itu pidananya mati.

Alex

Jadi ada justifikasinya. Nah selama ini tim perumus undang-undang slalu mengatakan ini *most seriously crime* tapi yang dipakai hanya norma tidak punya data. Kurang lebih maksudnya mas ardi begitu.

Ardi

Karena perdebatan di MK siapa yang menentukan ini dan narkoba ini tidak serius Negara internasional atau bangsa sendiri

Alex

Terima kasih untuk rekan-rekan dari BPHN, kontras,imparsial, elsam sebagai anggota aliansi. Isu hukuman mati sebagaimana kita ketahui bukan isu baru dan jadi menarik ketika ini dirumuskan dalam RKUHP. Karena idenya dianggap sebagai jalan tengah, saya mengutip dari judul buku eras dan ajeng tapi meragukan. Meragukan karena struktur dan perumusannya wajib dianggap harus dipertanyakan. Kurang lebih begitu. Karna kalau kita berdebat melalui ideology pasti tidak akan ketemu, karna satu sisi ada ideology HAM untuk masyarakat sipil, satu sisi pemerintah masih ada ideology yang berbasis keagamaan yang masih mengakui hukuman mati dan ideology MK yang mengutip ahli tim perumus.